

**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME
PASAR DAN RELEVANSINYA DALAM MASALAH KETERSEDIAAN
MASKER MASA COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

Galang Ilham Imanda

NIM : 1705026113

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi an. Sdr. Galang Ilham Imanda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Galang Ilham Imanda
NIM : 1705026113
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul skripsi : **Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19**

Dengan ini kami setuju, dan mohon selanjutnya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Oktober 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ali Murtadho, M.Ag

NIP: 197108301998031003



Wasvith, M.E.I

NIP: 198204182015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185 Website:
fabi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : -

21 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Dr. Ali Murtadho, M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Galang Ilham Imanda
Nim : 1705026113
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara Wasyith, M.E.I.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185 Website:
febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Galang Ilham Imanda
NIM : 1705026113
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR
DAN RELEVANSINYA DALAM MASALAH KETERSEDIAAN MASKER
MASA COVID-19

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 22 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Desember 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA

NIP. 197512182005011002

Sekretaris Sidang

Wasvith, M.E.I.

NIP. 198204182015031002

Penguji I

Fita Nurotul Faizah, M.E.

NIP. 199405032019032026

Penguji II

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 197308112000031004

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

Wasvith, M.E.I.

NIP. 198204182015031002



MOTTO

Ilmu pengetahuan itu lebih bagus dari pada kekayaan, dikarenakan ilmu pasti menjaga dirimu dan semakin bertambah serta bermanfaat bila digunakan. Sedangkan kekayaan adalah sebaliknya, dirimulah yang selalu menjaganya dan hartamu lekas habis jika digunakan. - Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang selalu terus memberikan kepada penulis arahan serta pertolongan-Nya yang tak terhitung sehingga tugas skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa doa dan salam penulis mohonkan kepada Tuhan terutuk Nabi Muhammad SAW. Tugas ini penulis korbakan kepada orang-orang yang berada disekitar penulis, yaitu penulis persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua penulis yang selalu tidak henti memberikan dorongan penuh yang ditujukan ke penulis, memberi dukungan materi dan doa dalam menyelesaikan tugas impian mereka sehingga penulis dapat mencapai dan mewujudkan tujuan dari keinginan yang mereka harapkan.
2. Keluarga besar yang tidak berhenti memberikan semangat, dukungan moril maupun materil dan juga yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan karya ini.
3. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada di saat penulis membutuhkan untuk berkeluh kesah serta selalu memberikan semangat.
4. Semua angkatan Ekonomi Islam khususnya teman sekelas yang setia bersama menjalin persahabatan dari awal bertemu hingga sampai saat ini. Terimakasih telah menemani masa perkuliaan penulis.
5. Semua yang membantu pengerjaan karya ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galang Ilham Imanda
Nim : 1705026113
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya tulis skripsi ini merupakan hasil buah karya penulis sendiri dan bukan merupakan karya dari pihak lain, dan dengan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19" tidak berisi karya yang pernah ditulis oleh penulis lain kecuali materi yang diperoleh sumbernya dijelaskan dalam bentuk daftar pustaka.

Semarang, 26 Oktober 2023

Penulis,



Galang Ilham Imanda

NIM: 1705026113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi sangat penting dalam penulisan skripsi ini karena dalam skripsi ini banyak digunakan istilah-istilah yang awalnya ditulis dalam huruf Latin untuk menggantikan kata-kata bahasa Arab aslinya. Proses transliterasi ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, dan digunakan sebagai panduan agar penulisan istilah tersebut tetap konsisten. Berikut ini akan dijelaskan pedoman transliterasi yang harus diikuti:

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	'Ain
ث	Ṣ	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	'Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	—'
ص	Ṣ	ی	Y
ض	Ḍ		

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dummah</i>	U	u

C. Diftong

اَي = Ay

اَوْ = Aw

D. Tasydid

Tasydid adalah harakat yang ditempatkan di atas huruf-huruf dalam tulisan bahasa Arab. Harakat tasydid ini digunakan untuk menunjukkan penekanan atau pengulangan pada huruf mati yang ditulis dengan karakter huruf mati ganda, seperti contoh kata لَرَّحْ مِنْ اَ yang dieja sebagai *arrahman*.

E. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah adalah karakter dalam bahasa Arab yang memiliki dua aturan penggunaan:

1. Jika ta' marbutah dalam kondisi tanpa harakat (sukun), maka disimbolkan dengan huruf H.
2. Jika ta' marbutah disambungkan dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah, maka ditulis dengan huruf T.

F. Kata sandang

Kata sandang dalam penulisan huruf bahasa Arab dilambangkan dengan (اَلْ) dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ketika diubah menjadi tulisan huruf Latin dalam bahasa Indonesia, contohnya, kata العلم dalam tulisan Arab menjadi **al-ilm** dalam tulisan Latin bahasa Indonesia. Kata (**al**) dalam tulisan Latin menggunakan huruf kecil (**a**) jika terletak pada awal kalimat. Dengan kata lain, dalam penulisan huruf Latin, kata sandang (**al**) di awal kalimat akan diawali dengan huruf kecil "a", sementara kata sandang "al" dalam kalimat lainnya tetap menggunakan huruf besar (**A**).

ABSTRAK

Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19
Galang Ilham Imanda (1705026113)

Islam memandang pasar sebagai sarana penting untuk alokasi sumber daya ekonomi. Mekanisme pasar yang baik yang sesuai dengan ajaran agama sangatlah diperlukan dalam kehidupan manusia. Banyak pemikir Islam, seperti Ibnu Khaldun yang telah membahas mekanisme pasar dalam karyanya, Ibnu Khaldun menerangkan mekanisme pasar berdasarkan pengamatan yang empiris.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan analisis kualitatif. Data diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan, sumber utama ialah buku terjemahan *al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. Analisis data menggunakan metode induktif, deduktif, dan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun memandang mekanisme pasar sebagai cara di mana harga terbentuk, dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan persediaan barang. Pemerintah memiliki hak untuk campur tangan dalam pasar sebagai pengawas dan dalam kondisi tertentu dapat menetapkan harga bila dirasa dalam kondisi darurat yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ketersediaan masker selama pandemi COVID-19, pemahaman Ibnu Khaldun tentang pasar dan peran negara dapat dinilai cukup relevan.

Kata Kunci : Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, Mekanisme Pasar

ABSTRACT

Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19
Galang Ilham Imanda (1705026113)

Islam views markets as an important means for the allocation of economic resources. A good market mechanism that is in accordance with religious teachings is very necessary in human life. Many Islamic thinkers, such as Ibnu Khaldun, have discussed market mechanisms in his work. Ibnu Khaldun explained market mechanisms based on empirical observations.

This research is a type of library research that uses qualitative analysis. Data was obtained using the literature study method, the main source was the translation of Ibnu Khaldun's book al-Muqaddimah. Data analysis uses inductive, deductive and content analysis methods.

The research results show that Ibn Khaldun views market mechanisms as the way in which prices are formed, influenced by demand, supply and supply of goods. The government has the right to intervene in the market as a supervisor and under certain conditions can set prices if it is deemed to be in an emergency that threatens people's welfare. In the context of the availability of masks during the COVID-19 pandemic, Ibnu Khaldun's understanding of the market and the role of the state can be considered relevant.

Keywords: Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, Market Mechanism

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, dan perlindungan-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah kepada penulis, memungkinkan penulis menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulis juga tidak lupa untuk selalu mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang penulis nantikan pertolongannya di hari yang akan datang. Dengan rahmat Tuhan, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan karya skripsi berjudul “*Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker Masa COVID-19*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa perjalanan ini tidak akan terwujud tanpa doa, bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah penulis terima sepanjang perjalanan penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh staf dan kolega yang telah memberikan dorongan serta sarannya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag, yang telah menjadi pembimbing I. Terima kasih atas waktu, bimbingan, dan arahan yang telah Bapak berikan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Bapak Wasyith, M.E.I, yang telah menjadi pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan bantuan Bapak dalam membimbing dan mengarahkan kami sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen, staf, dan semua pihak yang terlibat dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas dukungan yang selama ini diberikan. Semoga Allah yang maha kuasa memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan karya ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf dan sangat menghargai saran-saran yang dapat membantu penulis memperbaiki diri. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang berarti.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Konsep Mekanisme Pasar.....	11
B. Mekanisme Pasar dalam Islam	17
C. Peran Negara dalam Ekonomi	19
D. Pengawasan Pasar dalam Islam	23
E. Prinsip Ekonomi Islam	25
F. Pengertian Masker	29
G. Contoh Kasus Pelanggaran pelaku pasar masker	33
BAB III BIOGRAFI DAN MEKANISME PASAR MENURUT IBNU KHALDUN	35
A. Biografi Ibnu Khaldun.....	35
B. Masa Pendidikan Ibnu Khaldun.....	36
C. Karya-karya dari Ibnu Khaldun	37

D. Situasi Politik Pada Masa Ibnu Khaldun	41
E. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun.....	42
F. Pemikiran Ekonomi Lain Ibnu Khaldun	49
G. Murid Ibnu Khaldun	51
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN	52
A. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19	52
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Masker Kain	30
2.2 Gambar Masker Bedah	31
2.3 Gambar Masker N95	31
2.4 Gambar Masker <i>Respirator</i>	32
3.1 Gambaran Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun	43
4.1 Contoh Kasus Penimbunan 1	56
4.2 Contoh Kasus Penimbunan 2	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menetapkan manusia sebagai makhluk sosial, di mana mereka secara rutin berkumpul dan berkolaborasi dalam suatu kelompok yang disebut sebagai masyarakat. Akibatnya, manusia selalu terhubung satu sama lain, entah dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya kebutuhan dalam kehidupan manusia adalah fenomena yang alami, yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia di dunia ini. Fitrah ini menjadi potensi hidup yang mendorong manusia untuk bertahan hidup.¹

Dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginan haruslah memperhatikan pihak lain agar tidak menjadi kekacauan, dan Islam menunjukkan berbagai pedoman yang mencakup keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia dan bukan hanya terbatas pada nilai-nilai ekonomi. Selain itu, agama ini memperkenalkan sebuah pedoman kerja yang luas, yang berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi yang adil, dengan tujuan mengarahkan manusia menuju kehidupan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Saat menjalankan pemenuhan kebutuhan ekonominya manusia sering membuat tempat untuk berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka dapat bertemu dan bertukar apa yang mereka inginkan, tempat inilah yang disebut pasar, prinsip-prinsip Islam menjadikan pasar memiliki peran utama dalam perekonomian dan kemajuan peradaban. Praktek ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan bukti nyata akan pentingnya peran pasar dalam kerangka ekonomi Islam. Rasulullah SAW sendiri menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap harga yang terbentuk melewati mekanisme pasar dan menganggapnya sebagai sebuah harga yang adil lagi sempurna. Pemahaman Islam tentang mekanisme pasar didasarkan pada ajaran Allah SWT, yang menekankan bahwa perdagangan harus berlangsung secara adil dan melalui kesepakatan bersama tanpa adanya unsur tekanan. Dalam upaya memastikan bahwa mekanisme pasar berfungsi secara adil dan lancar, sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai moral. Beberapa nilai moral yang sangat relevan dalam konteks pasar termasuk persaingan yang adil, integritas, transparansi, keadilan, dan penghindaran dari segala bentuk paksaan. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' (04) ayat 29 secara tegas menyampaikan pesan berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 157.

² Quran.com, “Surah An-nisa 29,” *quran.com*, last modified 2023, diakses 25 Desember 2023, <https://quran.com/id/wanita/29-32>.

Islam memandang pasar sebagai sarana penting untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi. Ajaran Islam memberikan penghormatan yang tinggi terhadap pasar sebagai tempat di mana masyarakat dapat memperoleh barang-barang halal dan berkualitas, serta menjadikannya sebagai tempat yang paling terbuka dan bebas untuk melakukan perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Posisi ini bukan hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga telah diterapkan dalam praktik nyata. Rasulullah sendiri adalah seorang pelaku pasar dan bisnis yang aktif, demikian pula beberapa sahabat yang ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bahkan pasar juga menjadi salah satu tema bahasan dari banyak pemikir Islam, pandangan dan pemikiran tentang pasar yang mereka sampaikan di masa lalu masih cukup relevan hingga saat ini. Banyak sudut pandang yang mereka kemukakan baru dijelajahi dan dikaji oleh peneliti bertahun-tahun setelahnya, hal ini menggambarkan kedalaman dan keberlanjutan pemikiran ekonomi Islam yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.

Oleh karena itulah penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pasar yang baik dalam kehidupan masyarakat sehingga manusia dapat meraih ketenangan dari salah satu terpenuhinya kebutuhannya melalui pertukaran perdagangan dalam pasar. Pasar dalam berkegiatannya terbentuk sebuah pola atau cara bagaimana pasar bekerja atau yang biasanya disebut mekanisme. Mekanisme sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara kerja mesin atau kerja organisasi, perkumpulan dan lain sebagainya.³

Mempertimbangkan pengertian mekanisme di atas, dapat dikatakan bahwa mekanisme pasar adalah sistem kerja pasar yang mengatur semua tindakan yang terjadi di dalamnya. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi, dan harga adalah titik kesepakatan di mana keduanya sepakat untuk bertukar barang atau jasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar dan pada akhirnya mempengaruhi harga yang terbentuk. Permintaan konsumen merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga. Permintaan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti preferensi konsumen, ekspektasi mereka terhadap harga di masa depan, selera mereka, dan tingkat pendapatan mereka. Misalnya, jika konsumen tiba-tiba menginginkan suatu produk tertentu atau mempunyai ekspektasi bahwa harga akan naik, permintaan dapat meningkat, yang kemudian dapat menaikkan harga. Di sisi lain, penawaran produsen juga berperan penting dalam membentuk harga, dan faktor-faktor seperti jumlah barang yang diproduksi, biaya produksi, dan preferensi pasar juga mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan harga produknya. Jika produsen menghadapi biaya produksi yang tinggi atau merasa produknya memiliki nilai yang tinggi di pasar, mereka mungkin akan menetapkan harga lebih tinggi.

Selain itu, banyak pemikir Islam yang membahas topik pasar dan mekanismenya. Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh Muslim yang pertama kali mempelajari mekanisme pasar, melakukan penelitian tentang masalah ekonomi dengan melakukan penelitian empiris tentang sebab-sebabnya, dan kemudian

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kbbi.Web.Id*, last modified 2008, accessed August 20, 2023, <https://kbbi.web.id/mekanisme>.

merangkum hukum-hukum yang menjelaskan fenomena tersebut. Beliau dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi ilmiah pertama.

Hasil dari pengamatan Ibnu Khaldun tertulis dalam karya yang kemudian menjadi populer yang ditulis pada abad keempat belas oleh Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan membahas topik-topik tentang masalah sosial, ekonomi, fenomena menarik dalam masyarakat waktu itu, negara dan apa yang ada disekelilingnya, pengaruh faktor geografis pada manusia dan ilmu pengetahuan lain. Kitab *Muqaddimah*, yang juga merupakan karya penting untuk pengembangan ekonomi Islam serta sebagai media menyampaikan kontribusi pemikiran di bidang ekonomi bagi Ibnu Khaldun.⁴

Teori ekonomi Ibnu Khaldun terbilang cukup relevan guna menjawab berbagai masalah yang muncul di masanya. Banyak teori ekonomi didasarkan pada pengamatan empiris terhadap perilaku ekonomi dalam berbagai komunitas yang dia temui. Dalam pengamatannya pasar tak lepas dari perhatian, beliau memberikan penjelasan cukup luas mengenai bagaimana cara pasar dalam memberi harga. Teori-teori Ibnu Khaldun tentang pasar tidak hanya mampu memberikan analisis mendalam tapi juga dapat memberi dorongan terhadap perkembangan ekonomi kontemporer. Peneliti tertarik untuk mempelajari dan kemudian merangkumnya serta menjelaskan pemikiran beliau agar dapat diambil hikmahnya dimasa kini.⁵

Tentu saja pemikiran Ibnu Khaldun tidak lepas dari perbedaan terdapat perbedaan pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf misalnya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga secara garis besar dipengaruhi oleh permintaan dan jumlah barang sedangkan Abu Yusuf berpendapat jika harga tidak dipengaruhi oleh jumlah barang atau kelangkaan barang.

Peneliti tertarik dengan pemikiran Ibnu Khaldun dan mencoba untuk menarik pemikiran Ibnu Khaldun kedalam persoalan masa kini. Contoh terkini adalah penimbunan masker di kala pandemi COVID-19. Di saat masyarakat sangat membutuhkan masker, situasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk menimbunnya sehingga menaikkan harga, yang jelas sangat berdampak buruk bagi masyarakat. Padahal masyarakat sangatlah membutuhkan masker untuk mencegah tertular dan menyebarkan virus corona yang menjadi pandemi pada waktu itu, hal penggunaan masker pula didukung oleh pemerintah dan mewajibkan pemakaian masker diruang publik dan menyebabkan kelangkaan masker di masyarakat dikarenakan semua orang berbondong-bondong membeli masker. Contoh dari kasus di atas harus diselesaikan secara adil dengan cara ada pihak yang menengahi tindakan tersebut, misalnya dengan memaksa para penimbun untuk menawarkan barang dagangan mereka ke pasar namun dengan harga yang wajar, atau dengan menetapkan harga yang wajar sehingga perusahaan atau perorangan pelaku yang memonopoli tidak dapat menaikkan harga secara sembarangan.

⁴ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, ed. Nita Nur Muliawati, 1 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 311.

⁵ Indra Hidayatullah, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga", *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (16 Desember, 2017), 117-145.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/318>.

Kegiatan monopoli atau kegiatan yang sewenang-wenang yang dilakukan seperti diatas sangatlah melanggar konsep pasar yang Islami yang menekankan bahwa pasar wajib menjunjung tinggi prinsip usaha yang bebas namun adil. Tetapi demikian, tidaklah berarti kebebasan usaha itu bersifat mentah-mentah, melainkan keleluasaan tersebut dibalut dalam kerangka agama. Dalam hukum Islam, kegiatan transaksi harus terjadi secara sukarela sebagaimana disebutkan di Al-Quran dalam Surah An-Nisa' (04) Ayat 29 sebagaimana sudah disinggung sebelumnya.

Ayat tersebut tidak memperbolehkan berlaku buruk dalam mengambil harta milik orang lain. Mencari kekayaan hanya diizinkan dengan cara berdagang dengan mempertimbangkan kerelaan kedua pelaku dengan tanpa tekanan sama sekali. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidaklah sah, baik itu ada bayarannya atau hal lain yang mengganti rugi barang yang diambil.⁶ Sejalan dengan itu, pentingnya mekanisme pasar berlandaskan aturan Allah SWT bahwa kegiatan ekonommi harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan kesepahaman bersama. Agar sistem pasar yang baik dapat bertahan bagi para pelakunya, maka kualitas moral harus tetap dijaga. Persaingan yang baik, mengedepankan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan merupakan nilai-nilai etika yang harus dipertahankan.

Nilai moral agama seperti kejujuran dan lainnya sangatlah penting dalam kehidupan ekonomi kita yang tidak mungkin kita lakukan sendiri dan pasti hubungan ekonomi melibatkan hubungan antar sesama manusia, yang tertampung dalam pasar. Oleh karenanya, penulis mencoba untuk mengetahui pokok-pokok pikiran mengenai mekanisme pasar dari pemikir ekonomi Islam yakni Ibnu Khaldun dengan metode tinjauan pustaka dan menganalisa data yang ditemukan menjadi sebuah gambaran yang berwujud kata-kata tertulis yang menerangkan objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar dan seperti apa relevansinya pada ketersediaan masker masa COVID-19. Mengkaji bagaimana mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun yang tertulis dalam buku “*al-Muqaddimah*” dan relevansinya tersebut dalam masalah kehidupan modern saat ini. Berjalan dari poin di atas, penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul “**ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DAN RELEVANSINYA DALAM MASALAH KETERSEDIAAN MASKER MASA COVID-19**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam masalah ketersediaan masker masa COVID-19?

⁶ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 271–287, <https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/659>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dalam masalah ketersediaan masker masa COVID-19.

Manfaat dari Penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan kajian-kajian terkait lainnya di kemudian hari guna memperluas informasi dan pemahaman atas pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar yang ditulis dalam kitabnya *al-Muqaddimah*.

2. Secara Praktis

Bagi pemerintah atau pelaku usaha moga-moga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau referensi sebagai bahan pertimbangan guna menerapkan kebijakan terkait mekanisme pasar nan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah gambaran ringkas penelitian masa lalu mengenai isu-isu yang berkaitan dengan isu yang akan diselidiki dan perbedaannya dengan isu yang sedang dieksplorasi. Baik dari buku, jurnal, disertasi atau majalah yang berhubungan dengan mekanisme pasar dalam pikiran Ibnu Khaldun, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian terkait dengan mekanisme pasar yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam *al-Muqaddimah* beliau. Penulis menemukan penelitian terdahulu mengenai pikiran Ibnu Khaldun dalam kaitannya dengan mekanisme pasar, meskipun hal yang diteliti tidak sama dan terdapat perbedaannya.

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi, yang berjudul “*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab al-Muqaddimah*” Metode penelitian yang digunakan oleh Suhaimi adalah studi kepustakaan sehingga peneliti menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah ada sebagai sumber utama untuk penulisan ilmiahnya. Dalam hal ini, bahan utama yang digunakan oleh Suhaimi adalah *al-Muqaddimah* yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, bersama dengan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Suhaimi melakukan analisis terhadap materi yang ditemukan untuk menggali pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan topik, yaitu perdagangan, pengawasan pasar dan rasio keuntungan, dalam *al-Muqaddimah*. Dengan melakukan analisis terhadap bahan tersebut, Suhaimi mencoba memahami, menginterpretasi, dan mengaitkan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks topik penelitiannya.⁷

⁷ Suhaimi, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Perdagangan, Rasio Keuntungan Dan Mekanisme Pengawasan Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2017>.

Kedua: kajian yang dilakukan oleh Nur Muthmainnah dalam Journal of Islamic Economics (JES). Beliau melaksanakan penelitian yang berjudul “*Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga perspektif Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun : Sebuah Kajian Komparatif*”. Penelitian tersebut menguraikan seperti apakah mekanisme pasar serta pengaturan harga dalam perspektif ekonomi Islam, dan bagaimana pandangan Ibnu Khaldun serta Ibnu Taimiyah terkait dengan mekanisme dan pengaturan harga pasar dan kemudian membandingkannya.⁸

Ketiga: adalah kajian yang dilakukan oleh Muh. Nuralamsyah, “*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Membentuk Harga (Studi Pada Produk Home Industri Di Bontoa Pangkep)*”. Dalam penelitian ini mengadopsi langkah analisis deskriptif sebagai cara pendekatan penelitiannya. Hasil kajian ini menggambarkan pandangan Ibnu Khaldun mengenai proses terbentuknya harga, dengan fokus pada industri mebel di Bontoa Pangkep. Penelitian ini membahas berbagai faktor yang dapat memengaruhi harga, termasuk permintaan dan stok, penyaluran, regulasi negara atau pemerintah, buruh, iuran wajib dan stabilitas keamanan lingkungan.⁹

Keempat: adalah penelitian yang dilakukan oleh Nila Wulandari, “*Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang Di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba*” pada observasi yang dilakukan ini menjelaskan bagaimana cara kerja terbentuknya harga dalam pasar dan melihat cerminan dari teori pembentukan harga Ibnu Khaldun di suatu pasar daerah di Tanete yang termasuk kabupaten Bulukumba.¹⁰

Kelima: adalah penelitian dari Titik Minahatul Maknunah, berjudul “*Prinsip-prinsip Muamalah dalam Mekanisme Pasar (Studi atas Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah)*” pada kajian ini menerangkan dan mencari bagaimana cara kerja pasar dalam pikiran Ibnu Khaldun dan menghubungkannya dengan prinsip hubungan muamalah yang ada di masyarakat.¹¹

Keenam: adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizal Khermawan, “*Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar*” pada penelitian ini mencari tahu pendapat dari Ibnu Khaldun beserta Ibnu Taimiyah dalam cara kerja pasar dan mencari persamaan serta perbedaannya, kemudian menyimpulkan apa yang berbeda dan yang sama dari keduanya.¹²

⁸ Nur Muthmainnah, “Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (March 1, 2019): 90–104, <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/60>.

⁹ Muhammad Nuralamsyah, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Membentuk Harga (Studi Pada Produk Home Industri Di Bontoa Pangkep)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15869>.

¹⁰ Nila Wulandari, “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh Pedagang Di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19694>.

¹¹ Titik Minahatul Maknunah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Muqoddimah)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25610>.

¹² Rizal Khermawan, “Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), https://eprints.ums.ac.id/47892/18/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.

Ketujuh: adalah penelitian yang dilakukan Indra Hidayatullah, berjudul “*Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga*” dalam kajian ini peneliti menerangkan cara kerja dari pasar berdasarkan dari pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan mencari tahu seperti apa pandangan Ibnu Khaldun dalam penetapan harga, dan kemudian mengambil kesimpulan dari itu dengan melandasinya berdasar karya Ibnu Khaldun.¹³

Kedelapan: adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati Arifin, “*Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar*” penelitian ini mencari tahu seperti apa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskannya dan memperbandingkan antara kedua pendapat darinya.¹⁴

Kesembilan: adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurdhin Baroroh, “*Harga dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun)*” dalam penelitian ini berisikan perbandingan antara kedua sosok yaitu Ibnu Khaldun dan juga Ibnu Taimiyah tentang cara kerja pasar dan sistem harga yang ada menurut mereka.¹⁵

Kesepuluh: adalah penelitian yang dilakukan oleh Afiqoh Agustin, Reza Fauzi Nazar dan Dudang Gojali. “*Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun*” dalam penelitian ini menunjukkan seperti apa mekanisme pasar menurut kedua tokoh tersebut dan kemudian menarik kesimpulan dan memperbandingkannya dalam kesimpulan yang ada.¹⁶

Dari berbagai penelitian terdahulu yang ada penelitian ini tentu ada kesamaan tetapi juga terdapat perbedaan kali ini penulis mencoba untuk mencari tahu seperti apa mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun yang diambil dari tulisan beliau di buku *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun, dan juga mencoba untuk memberikan cerminan atau relevansi dari mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun terhadap masalah ekonomi sekarang ini pada hal masalah ketersediaan masker masa COVID-19.

¹³ Hidayatullah, “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga.” (2017).

¹⁴ Siti Rahmawati Arifin, “Pandangan Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar,” *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, No. 2 (Desember 29, 2021): 212, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/901>.

¹⁵ Nurdhin Baroroh, “Harga Dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun),” *Az Zarqa* 10, no. 2 (2018): 338–367.

¹⁶ Afiqoh Agustin, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun,” *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (December 4, 2022): 18–33, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/branding/article/view/21561>.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi berikut:

1. Jenis dan obyek Penelitian

Penelitian ini secara jenisnya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau disebut juga sebagai *library research*. Ini berarti bahwa penelitian ini didasari dengan cara menggali, mencari, dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan dengan topik penelitian dari buku atau media lain, seperti artikel ilmiah, dan majalah.¹⁷

Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif (*Qualitative Research*). Dalam konteks ini, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data deskriptif, yang menghasilkan gambaran yang terwujud dalam bentuk kata-kata tertulis yang menerangkan objek penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini objek yang penulis maksud yaitu pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar. Namun karena keterbatasan pengetahuan serta akses penulis, objek yang diteliti adalah buku terjemahan dari karya Ibnu Khaldun yaitu *al-muqoddimah*, serta sumber lain yang membahas buah pikir Ibnu Khaldun yang ditulis atau diterangkan oleh pihak lain sebagai literatur pendukung.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka, yang menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan mencermati dan memahami informasi dan materi yang bersumber dari berbagai sumber sastra (karya tulis). Selama mengkaji ini, peneliti mendokumentasikan teori-teori yang dituangkan dalam buku, karya ilmiah atau lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Referensi utama penelitian ini adalah *al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun versi terjemahan dari teks aslinya. Selain itu, sumber tambahan untuk penelitian ini mencakup data yang diambil dari literatur yang membahas topik penelitian dan dokumen pendukung lainnya. Sumber penelitian dikategorikan menjadi dua bagian berbeda, yaitu:

- a. Sumber Primer, sumber primer penelitian ini, merupakan data yang diambil dari buku *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun karangan Ibnu Khaldun terbitan Pustaka Al-Kautsar, dan diterjemahkan oleh Masturi Irham, Lc, Malik Supar, Lc dan Abidin Zuhri. Terbitan tahun 2011.
- b. Sumber Sekunder, adapun sumber pendamping dalam penelitian diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku, media cetak atau elektronik, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

¹⁷ H Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 7 ed. (Bandung: Tarito, 1994): 51.

¹⁸ Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005): 62.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mencakup:

- a. Metode Induktif, adalah suatu metode yang bermula dari dalil-dalil yang nyata, peristiwa-peristiwa yang nyata dan konkret, kemudian diringkas dari kenyataan-kenyataan atau peristiwa-peristiwa tertentu itu, sehingga bersifat umum. Strategi ini digunakan penulis untuk meramu informasi khusus dan kemudian menariknya menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. Dalam hal ini penulis mencoba melihat pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai.¹⁹
- b. Metode deduktif, adalah metode pikir untuk mencapai kesimpulan. Metode dimulai dengan informasi umum dan menggunakan logika atau penalaran untuk sampai pada kesimpulan yang spesifik dan logis. Dalam istilah yang lain, penalaran deduktif bermula menggunakan ide-ide luas dan menggunakan pemikiran logis untuk sampai pada kesimpulan yang spesifik yang bersifat logis.²⁰
- c. Metode *Content Analysis* atau analisis isi, adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan yang mendasar dari informasi yang ada, metode ini penulis gunakan untuk menganalisa bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun yang terkandung dalam buku *al-Muqaddimah*, sehingga dapat dipahami dan menghasilkan kesimpulan sah.²¹

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 2 ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004): 34.

²⁰ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyelesaian Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1988): 41.

²¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*: 64.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menjelaskan konsep mekanisme pasar, mekanisme pasar Islam, pengawasan pasar dalam Islam, peran negara dalam ekonomi, prinsip ekonomi Islam, pengertian masker dan contoh kasus pelanggaran pasar masker.

BAB III Biografi dan Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun, yang memaparkan tentang biografi Ibnu Khaldun, masa pendidikan Ibnu Khaldun, karya-karya Ibnu Khaldun, situasi politik masa Ibnu Khaldun, mekanisme pasar Ibnu Khaldun, pemikiran ekonomi lain Ibnu Khaldun dan murid Ibnu Khaldun.

BAB IV Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun, yang berisi tentang relevansi mekanisme pasar dalam ketersediaan masker masa COVID-19.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Mekanisme Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar secara sederhana bisa dijelaskan sebagai lokasi di mana pedagang dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi. Definisi ini mengimplikasikan bahwa pasar memiliki suatu wilayah atau tempat khusus di mana pembeli dan penjual dapat bertemu atau berkumpul.²² Selain pengertian tersebut, pasar dalam pengertian ekonomi mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menyelesaikan atau mengawali jual beli. Konsep pasar tidak selalu harus terkait dengan suatu lokasi fisik seperti yang sering kita kenal sebagai pasar dalam pengertian tradisional. Dalam konteks ekonomi, pasar merujuk pada aktivitas jual beli yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, melibatkan interaksi antara para pedagang dan pembeli, tanpa memerlukan tempat yang tetap atau fisik yang khusus dan waktu tertentu.²³

Menurut definisi diatas, pasar dalam bentuk fisik adalah tempat berkumpulnya para pedagang tetap dan pedagang sementara atau nomaden yang berada pada lokasi ruang terbuka tertentu, kawasan tertutup tertentu, atau pada tempat lain yang memungkinkan untuk berkumpulnya orang-orang. Sebaliknya, secara sosiologis dan budaya pasar bukan hanya sekedar tempat konsumen membeli dan pedagang menjual barang dan atau jasa tetapi juga ruang interaksi sosial bagi manusia.²⁴ Namun secara ekonomi pasar adalah sebuah keadaan dimana terdapat dua atau lebih pedagang dan seorang pembeli yang terdapat persaingan diantara pedagang dan terjadi jual beli.

Sehingga dari penjelasan itu, pasar ialah sebuah tempat atau situasi yang mempertemukan pembeli (permintaan) dengan beberapa penjual (penawaran) dari barang maupun jasa, pembeli merupakan pihak yang membutuhkan atau menginginkan barang dan jasa yang ditawarkan, bagi seorang individu membutuhkan bahan makanan dan jasa transportasi misalnya, atau untuk sebuah industri membutuhkan jasa kerja berupa tenaga kerja, modal usaha serta bahan baku untuk produksi. Sedangkan pihak penjual merupakan yang menawarkan produknya atau jasa yang mungkin dibutuhkan atau diinginkan oleh pembeli sehingga calon pembeli dapat membelinya.²⁵ Seperti halnya seorang pekerja yang memperjualkan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan lahan yang dimilikinya, yang mana semua itu dapat dibeli oleh pihak yang butuh. Secara umum semua orang dapat berubah peran sebagai penjual juga pembeli.²⁶ Maka pasar dapat terbentuk bila terdiri dari calon pembeli yang memiliki kebutuhan atau keinginan atas barang tertentu, serta ingin dan dapat melaksanakan interaksi pertukaran guna memenuhi kebutuhannya atau keinginannya tersebut, pasar mencakup dari keseluruhan aktivitas permintaan dan penawaran, serta seluruh interaksi antara

²² Kasmir dan Jakfar, *Studi kelayakan bisnis*, revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016): 67.

²³ Boediono, *Ekonomi Mikro*, 2 ed. (Yogyakarta: BPFE, 1993): 85.

²⁴ Rismayani, *Manajemen Pemasaran* (Bandung: Mizan, 1999): 90.

²⁵ Algifari Tarmiji, *Ekonomi Mikro Teori dan Kasus*, 1 ed. (Yogyakarta: YKPN, 2002): 21.

²⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 3 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007): 37.

penjual dengan pembelinya untuk saling bertukar barang maupun jasa dan bukan hanya tempat saja namun semua aktivitas ekonomi yang ada.²⁷

Dari penjabaran-penjabaran tersebut, dapat diartikan bahwa pasar bukan sekedar tempat yang digunakan untuk berdagang tetapi merupakan keadaan yang dapat terjadi dimana saja yang dapat mempertemukan pembeli dan para pedagang untuk berinteraksi. Kegunaan pasar adalah sebagai penghubung yang mempersatukan para penjual dan pembeli. Untuk keadaan ini, para penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka langsung, dapat melalui *website*, media sosial atau jaringan *grub chat*, asalkan kedua pelaku dapat mengetahui keinginan masing-masing.

Jika kita melihat kondisi persaingan dalam pasar maka akan tampak beberapa kondisi yang berbeda-beda, salah satu kondisi persaingan ialah ketika terdapat banyak penjual namun hanya satu komoditas yang diperjual-belikan, maka hal tersebut disebut sebagai pasar persaingan murni atau pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah kondisi ketika pembeli dan penjual memahami situasi dalam pasar sebenarnya. Situasi pasar seperti ini sering dipandang bermanfaat bagi konsumen karena harga pasar seringkali lebih rendah karena pedagang menurunkan harga jualnya demi bersaing dengan yang lain, hal itu dikarenakan pembeli akan lebih cenderung membeli barang dagangan dengan harga lebih murah.²⁸

Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kriteria supaya dapat disebut pasar persaingan sempurna, menurut Ibnu Taimiyah pasar persaingan sempurna harus mempunyai kriteria-kriteria seperti setiap orang diharuskan bebas untuk memasuki pasar dan keluar pasar, karena memaksa penjual untuk menjual barang tanpa adanya landasan kewajiban menjualnya adalah tidak adil dan harus dilarang. Informasi terkait barang haruslah tersedia dan semua orang bisa mengaksesnya dan unsur monopoli haruslah di jauhi sehingga segala macam bentuk kolusi antara kelompok penjual lenyap dari pasar. Terakhir segala penyimpangan dari kejujuran, seperti sumpah palsu dan sebagainya haruslah lenyap karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.²⁹

Selain pasar persaingan sempurna seperti yang ter jelaskan diatas, terdapat pula pasar persaingan yang tidak sempurna yang dapat diartikan sebagai pasar yang jumlah penjual atau produsen dalam pasarnya sedikit, bahkan hanya satu, sehingga pihak yang menjual belikan barang dan/atau jasa dapat mengendalikan harga seperti dalam apa yang terjadi dalam pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Dalam perspektif Islam, pasar monopoli, yaitu dalam artian pasar di mana hanya ada dua penjual atau bahkan tidak ada pesaing sama sekali, pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang. Yang dilarang dalam Islam adalah praktik monopoli, yang mencakup pengambilan keuntungan yang jauh melebihi keuntungan normal dengan cara menjual barang dalam jumlah yang

²⁷ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010): 89.

²⁸ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*, 43.

²⁹ Ni'matul Fitria Mukaromah and Temmy Wijaya, "Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 1–16.

sangat terbatas (menimbun) sehingga mengakibatkan harga barang menjadi sangat tinggi.. Monopoli diharamkan karena merusak mekanisme pasar.³⁰

Sedangkan pasar oligopoli ialah bentuk pasar yang berkegiatan penawarannya dikuasai oleh beberapa produsen saja yang jumlahnya ada sekitar 3 sampai 10 saja. Segelintir penjual inilah yang dapat mengendalikan harga di pasar. Banyak hal yang terjadi di pasar terpengaruhi oleh langkah dari masing-masing produsen yang dapat juga saling memengaruhi satu sama lainnya. Didalam pasar oligopoli, produsen saling terikat oleh satu sama lain, sehingga bila salah satu diantara mereka mengubah permainan strategi produksi maupun pemasaran yang ada, pesaing-pesaingnya turut akan melakukan hal yang senada bahkan serupa. Karena, bila saja tetap berdiam diri tidak melakukan pergerakan dan tetap pada rencana yang ada dan tidak mengubah rencana seperti apa yang dilakukan oleh pesaingnya, maka mereka berpotensi mengalami kehilangan buah keuntungan. Contoh dari pasar ini adalah pasar kendaraan bermotor dan air mineral. Sedangkan pasar monopolistik ialah pasar dengan jumlah yang cukup banyak produsen atau penjual didalamnya, hanya saja jenis dari barangnya tergolong sama, meski masih memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Oleh karenanya, pasar monopolistik mempunyai sifat "monopoli" akan tetapi bukan dari segi produsen, tetapi dari jenis atau spesifikasi barang yang dijual, seperti memiliki perbedaan hanya terkandung dalam beberapa aspek, seperti halnya pada merek, bungkusan, model, spesifikasi atau rincian, cara dalam pembayaran, dan lain-lain sebagainya, dan contoh dari ini adalah pasar masker dan transportasi udara.³¹

Pasar adalah entitas yang kompleks, yang tidak hanya dibagi berdasarkan tingkat persaingan, tetapi juga dapat dikelompokkan berdasarkan sejumlah kriteria yang dapat diamati. Dari perspektif fisik, pasar dapat diidentifikasi dalam dua kategori utama. Pertama, ada pasar konkrit, yang merujuk pada tempat fisik di mana penjual dan pembeli secara langsung melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Kedua, kita memiliki pasar abstrak, di mana barang yang diperdagangkan tidak ada secara fisik, dan transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, pasar dapat dibedakan berdasarkan waktu aktifnya. Ini mencakup empat kategori, yaitu pasar harian yang beroperasi setiap hari, pasar mingguan yang menggelar kegiatan seminggu sekali, pasar bulanan yang dibuka sebulan sekali, dan pasar tahunan yang diadakan setahun sekali.

Klasifikasi lainnya berdasarkan cakupan wilayah kegiatan, menghasilkan tiga jenis pasar utama. Pertama, pasar lokal, yang melayani sebagian wilayah dalam satu negara, biasanya menawarkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kedua, pasar nasional, yang mencakup seluruh wilayah negara dan menawarkan beragam barang yang mencukupi kebutuhan masyarakat seluruh negara. Terakhir, kita memiliki pasar internasional, yang melibatkan transaksi di luar batas wilayah negara.

³⁰ Ibid, Wijaya: 9.

³¹ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* : 68.

Penting juga untuk mempertimbangkan jenis barang yang diperdagangkan di pasar. Kategori ini mencakup pasar barang konsumsi, di mana barang-barang yang ditawarkan langsung dapat dikonsumsi oleh konsumen, seperti produk sembako. Di sisi lain, ada pasar barang produksi, yang mengkhususkan diri dalam penjualan barang-barang bahan produksi atau peralatan penunjang produksi, seperti mesin-mesin pabrik.

Pasar bukan hanya sebagai lokasi transaksi jual beli semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, bermanfaat bagi konsumen, produsen, dan pemerintah. Bagi konsumen, pasar menyediakan kemudahan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan untuk aktivitas mereka. Bagi produsen, pasar berperan sebagai platform untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk mereka. Sementara bagi pemerintah, pasar memberikan keuntungan berupa potensi pendapatan pajak dan menjadi sumber informasi penting mengenai aktivitas ekonomi masyarakatnya.

Pasar sebagai tempat berkegiatan ekonomi memiliki fungsi sebagai pembentukan harga, dalam pasar terjadi proses tawar antara penjual dan pembeli sehingga terbentuklah harga, namun bukanlah itu saja pasar juga memiliki fungsi distribusi, pasar dapat memperlancar distribusi dari produsen kepada konsumennya dan juga pasar dapat sebagai tempat promosi langsung maupun tidak langsung, terakhir pasar juga dapat menjadi lahan kerja orang-orang.

2. Pengertian Mekanisme Pasar

Dalam pasar tentu saja ada yang namanya mekanisme pasar yaitu cara bagaimana pasar tersebut bekerja atau bergerak, mekanisme sendiri memiliki arti sebagai berikut, yaitu cara atau kerja untuk memperoleh sesuatu secara teratur dan akhirnya membuahkan sebuah pola untuk mencapai tujuan yang diinginkan,³² maka mekanisme pasar adalah sebuah proses pembentukan harga yang terjadi dalam jual beli antara individu atau kelompok sehingga terciptanya harga yang seimbang yang terbentuk dari permintaan dan penawaran.

Tentulah terdapat pendapat lain dalam apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar, seperti beberapa pendapat berikut:

- a. Mekanisme pasar merujuk pada dinamika di pasar di mana harga cenderung berfluktuasi hingga mencapai titik keseimbangan, di mana penawaran dan permintaan menjadi seimbang. Dalam definisi yang lebih umum, pasar merupakan manifestasi dari konsep abstrak yang menjadi kenyataan ketika ada pembeli dan penjual yang bertemu untuk melakukan transaksi-transaksi.³³
- b. Mekanisme pasar menggambarkan kecenderungan dalam pasar bebas di mana terjadi pergerakan harga, dan akhirnya harga di pasar mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*)

³² Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang benar*, ed. Syamsul Djamil (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008): 120.

³³ Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.

di mana jumlah permintaan dan penawaran menjadi seimbang. Prinsipnya, jika harga ditentukan melalui mekanisme pasar, harga akan berfluktuasi sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jika penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga cenderung turun, sementara harga akan naik jika permintaan tinggi tetapi pasokan terbatas. Mekanisme pasar yang sehat akan menciptakan kondisi di mana permintaan dan penawaran seimbang, dan itulah saat harga keseimbangan (*equilibrium*) akan terbentuk.³⁴

Sering kali dalam pembahasan mekanisme pasar tersebut harga keseimbangan (harga ekuilibrium) yang mengacu pada situasi di kala semua kekuatan yang terdapat dalam pasar, yaitu penawaran dan permintaan, berada dalam keseimbangan sehingga titik temu antara keduanya mengakibatkan harga dan kuantitas barang yang dijual tidak berubah lagi. Proses terjadinya harga keseimbangan dapat bermula dari kekuatan manapun, baik dari permintaan maupun penawaran. Namun, perubahan akan terjadi pada salah satu sisi saja, baik sisi penawaran atau permintaan.³⁵

Dalam pasar, harga keseimbangan adalah harga yang mengharmonisasikan kepentingan pembeli dan penjual. Ketika harga sangat tinggi, akan ada peningkatan pengadaan pasokan barang, dan sebaliknya, jika harga terlalu rendah, pasokan barang akan terbatas. Oleh karena itu, harga barang dan jumlah barang yang tersedia dapat ditentukan dengan melihat kondisi keseimbangan dalam pasar.

Namun, terkadang dalam pasar terjadi ketidakseimbangan, dan inilah alasan mengapa beberapa kebijakan seperti harga dasar dan harga tertinggi diperlukan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menetapkan harga dasar atau harga tertinggi, tergantung pada situasi, terutama untuk jenis barang yang diproduksi dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan baik konsumen maupun produsen, terutama saat harga sangat tinggi dan memberatkan konsumen.

Harga dasar adalah harga terkecil yang ditetapkan untuk suatu barang. Harga dasar adalah harga yang paling rendah dimana suatu barang atau jasa dapat dijual. Oleh karena itu, penjual tidak diperbolehkan menjual dengan harga di bawah harga terendah. Harga dasar ini sering juga disebut harga paling rendah atau harga minimum. Batas harga dasar adalah jenis campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi peternak, buruh, dan sebagainya.³⁶

Kebalikan dari harga dasar adalah harga tertinggi atau harga maksimum. Harga maksimum ialah harga tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Harga tertinggi atau harga maksimum adalah harga batas yang tidak boleh ada yang melewatinya. Pemerintah adalah pihak yang menetapkan harga tertinggi, yang juga dikenal dengan istilah *ceilling price* yang berlaku di pasar untuk barang tertentu, dan para pedagang dilarang menjual barang dengan harga yang melebihi harga tertinggi

³⁴ Sifa', "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)": 102.

³⁵ Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam": 108.

³⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. Ahmad Djalaluddin (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008): 123.

ini. Tujuan penetapan harga maksimum ini adalah untuk melindungi konsumen agar harga barang terjangkau oleh pembeli dan menciptakan harga yang adil untuk pihak penjual dan pembeli sehingga tercapai keseimbangan pasar yang jauh dari praktik monopoli dan semacamnya. Seperti kondisi saat harga minyak goreng melambung dan terindikasi ada kecurangan yang mengakibatkan harga naik yaitu minyak goreng ditimbun oleh oknum yang tidak baik dan akhirnya selain menindak pelaku pemerintah melakukan kebijakan harga maksimum agar harga kembali ramah dengan pembeli.

Dalam pasar pentingnya keseimbangan pasar untuk hadir adalah untuk terciptanya kestabilan harga pasar dan untuk kesejahteraan para pelaku pasar itu sendiri. Jika harga di pasar tidak seimbang, dan suatu harga menjadi terlampaui tinggi, maka para konsumen pun akan dirugikan. Sementara, jika harga terlampaui rendah, maka akan menyebabkan kerugian bagi para penjual. Dalam hal ini pentingnya peran pemerintah untuk hadir mengambil alih harga dalam menyeimbangkan pasar. Pemerintah haruslah berkontribusi guna membuat aturan-aturan yang dapat membuat harga pasar agar stabil, serta tidak merugikan pihak produsen ataupun konsumen.

Lebih lanjut, konsep mekanisme pasar telah dijelaskan dalam *al-Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun membicarakan terbentuknya harga di kota-kota. Menurut pemikirannya, ketika suatu kota berkembang dan penduduknya bertambah banyak, harga barang kebutuhan pokok akan cenderung rendah karena pasokan barang kebutuhan pokok akan menjadi lebih berlimpah. Sebaliknya, situasi berbeda dapat terjadi ketika orang-orang tinggal di kota kecil dengan perkembangan peradaban yang kurang, dan dalam konteks ini, Ibnu Khaldun sedang menjelaskan tentang prinsip permintaan dan penawaran yang memengaruhi harga.

Selain dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran, Ibnu Khaldun juga mencatat bahwa tinggi atau rendahnya harga dapat dipengaruhi oleh tingkat pajak yang dikenakan, biaya produksi, dan praktik penimbunan. Pengaruh tinggi rendahnya harga dalam pasar sangat dipengaruhi oleh berbagai hal tersebut, terutama bagi pedagang berbagai hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan harga dan bagi pasar itu sendiri sangat mempengaruhi keramaian kegiatan didalamnya, seperti saat harga terlampaui tinggi maka akan melemahkan kegiatan perdagangan karena menurunkan tingkat permintaan dari konsumen, begitu juga sebaliknya akan menurunkan semangat pedagang karena keuntungan tipis. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang tercipta dalam pasar bebas, dan beliau tidak menganjurkan saran kepada pemerintah untuk menetapkan atau mengatur harga bila pasar normal.

B. Mekanisme Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar dalam Islam memperlihatkan karakteristik yang unik karena berasal dari prinsip-prinsip yang terakar dalam hukum Allah SWT yang memberi prinsip yang menegaskan bahwa aktivitas bisnis harus dijalankan sesuai dengan tata cara yang benar dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam rangka memastikan agar mekanisme pasar berfungsi secara efisien, menjadi sangat penting untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai etika yang berkelanjutan. Nilai-nilai etika ini meliputi persaingan yang sehat, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bukan hanya memberikan panduan untuk berperilaku dengan baik dalam bisnis, tetapi juga membantu memastikan bahwa pasar tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mematuhi nilai-nilai etika ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari mekanisme pasar yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan sosial. Dasar dari semua nilai-nilai ini dinyatakan dalam ayat yang menggarisbawahi prinsip-prinsip tersebut. Ayat itu yaitu QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”³⁷

Islam pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat yang aktif dalam perdagangan yang sedang berkembang pada masa itu. Bangsa Quraisy di Makkah sering melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam dan Yaman. Mereka mengikuti jalur perdagangan yang membentang dari Yaman hingga ke Mediterania. Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat sebagai Rasul adalah seorang pedagang yang selalu mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, dan karenanya dijuluki "al-Amin" atau orang yang dapat dipercaya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak lagi aktif dalam bisnis karena tugas dan tanggung jawabnya yang baru. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, Rasulullah mengambil peran sebagai pengawas pasar atau "al-Muhtasib." Di sini, tanggung jawabnya adalah memastikan agar mekanisme pasar di Madinah berjalan dengan baik. Mekanisme pasar sangat dihargai pada masa itu. Rasulullah pernah menolak untuk mengatur harga, dan dalam situasi di mana terjadi kenaikan harga, itu terjadi karena dinamika murni permintaan dan penawaran, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan, tidak adil dan buruk.³⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat keseimbangan antara pasar, negara, dan individu. Pasar diberikan kebebasan dalam Islam untuk meneteapkan harga. Pasar memiliki peran dalam alokasi sumber daya dan penetapan harga, sehingga tidak diperkenankan ada intervensi yang mengganggu dan merusak mekanisme pasar. Hal ini sesuai dengan hadist sebagai berikut:

“Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi SAW lalu orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda;

³⁷ Quran.com, "Surah An-Nisa 29."

³⁸ Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam": 98.

Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menetapkan Harga. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harga” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya’la).³⁹

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar dibebaskan dalam menentukan harga, dan bahkan Rasul sendiri enggan dalam mengatur menetapkan harga dalam pasar selama itu murni dari permintaan serta penawaran bukan dari kebatilan pelaku usaha dalam pasar. Dalam dunia pemikir Islami banyak tokoh pemikir yang memiliki pendapat tentang mekanisme pasar dan berikut ini adalah contoh-contohnya:

Pertama, salah satu pemikir yang mengemukakan pandangan adalah Abu Yusuf, dan pendapatnya mengenai pasar dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul “*al-Kharaj*”. Dalam tulisannya, beliau menerangkan bagaimana fluktuasi produksi dapat memengaruhi jumlah kekayaan. Pada zaman itu, masyarakat umum memahami bila harga barang bergerak berdasarkan oleh ketersediaan barang itu sendiri. Oleh karena itu, jika barang langka, harganya akan tinggi, sehingga bila keadaan terbalik, sehingga barang melimpah ruah, maka harganya akan rendah. Dalam konteks ini, Abu Yusuf menjelaskan sebagai berikut ini, tidaklah ada batasan pasti dalam menentukan apakah sesuatu barang dianggap murah atau mahal. Harga yang rendah bukan hanya disebabkan oleh ketersediaan berlimpah suatu barang, begitu pula dengan harga yang tinggi bukan semata-mata karena kelangkaan barang tersebut.⁴⁰ Terkadang terdapat makanan yang sangat sedikit jumlahnya alias langka, akan tetapi berharga rendah. Pernyataan tersebut dapat kita anggap menggambarkan harga suatu barang tidak hanya bergantung pada penawaran dan persediaan barang, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan terhadap suatu barang itu sendiri.⁴¹

Kedua, buah pemikiran Ibnu Taimiyah mengulas mekanisme pasar secara mendalam melalui karya-karyanya seperti “*al-Hisbah fi’l al-Islam*” dan “*Majmu’ fatawa*”. Pandangan beliau terutama difokuskan pada masalah fluktuasi harga pada zamannya, namun dia mengaitkannya dengan konsep mekanisme pasar secara keseluruhan. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa naiknya harga tidak selalu disebabkan oleh praktik curang dari produsen dan penjual. Menurut pandangannya, harga adalah hasil dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Termuat dalam kitabnya Ibnu Taimiyah juga menjelaskan lebih rinci tentang beberapa hal yang mempengaruhi permintaan dan lebih lanjut ke harga. Beberapa hal tersebut yaitu sebagai berikut: ⁴²

- a. Keinginan terhadap sesuatu seringkali berbeda. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh frekuensi atau kelangkaan item tersebut. Barang lebih disukai jika barang tersebut langka daripada tersedia secara berlebihan.

³⁹ H. Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV Juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 75.

⁴⁰ M Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, 1 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2015): 56.

⁴¹ Sifa’, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)”: 111.

⁴² Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*: 119.

- b. Terlepas dari besarnya permintaan, jumlah kebutuhan masyarakat juga mempengaruhi harga produk. Jika kebutuhan suatu barang banyak dan tersedia dalam jumlah banyak, maka harganya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan jika hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit.
- c. Harga juga dapat bervariasi tergantung kualitas seorang pembeli. Jika seorang pembeli kaya dan terpercaya dalam jual beli, dia dapat membeli dengan tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan seseorang yang tidak dipercaya.
- d. Jenis pembayaran yang digunakan dalam transaksi juga dapat memengaruhi harga. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima secara luas, harga yang diperoleh kemungkinan besar akan lebih rendah daripada jika uang yang digunakan kurang diterima oleh penduduk setempat.

C. Peran Negara dalam Ekonomi

Dalam berbagai sistem ekonomi yang dikenal, seperti sistem ekonomi kapitalis,⁴³ atau sosialis,⁴⁴ peran pemerintah selalu ada. Peran pemerintah memiliki cakupan yang sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis, sementara dalam sistem ekonomi kapitalis murni, seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith, peran pemerintah dibatasi hanya pada tiga fungsi utama:⁴⁵

1. Fungsi keamanan
2. Fungsi keadilan
3. Fungsi menyediakan barang dan layanan yang tidak disediakan oleh sektor swasta, selayaknya jalan, bendungan, dll.

Saat ini, tidak ada negara yang mengadopsi sistem ekonomi yang murni kapitalis atau sosialis. Dalam dunia modern, peran pemerintah menjadi lebih penting dalam mengatur aktivitas ekonomi di dalam negeri. Adam Smith, sebagai tokoh utama dalam pengembangan sistem kapitalis, menyatakan keyakinannya bahwa individu akan melakukan apa yang mereka anggap terbaik karena mereka memiliki pengetahuan terbaik tentang kepentingan pribadi mereka. Namun, dalam praktiknya, prinsip kebebasan ini sering kali menimbulkan konflik kepentingan antara individu, yang membuat pencapaian harmoni ekonomi menjadi sulit. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memperluas, atau mengarahkan aktivitas ekonomi sektor swasta agar dapat berjalan secara efisien dan

⁴³ Perekonomian kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti produksi, penjualan, dan distribusi barang. Dalam perekonomian kapitalis, setiap individu memiliki kemampuan untuk mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan usaha dan keterampilannya sendiri.

⁴⁴ Ekonomi sosialis adalah Sistem ekonomi yang melibatkan pemerintah dalam pengaturan kegiatan ekonomi negara dan memiliki kendali besar atas sektor-sektor vital seperti air, listrik, dan gas adalah sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, keyakinan utama adalah bahwa kesejahteraan hanya dapat terwujud melalui kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dalam sistem ini, barang-barang ekonomi atau faktor-faktor produksi pada dasarnya dianggap sebagai kepemilikan bersama masyarakat.

⁴⁵ Nurul Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2010): 1–18.

seimbang. Dalam ekonomi modern saat ini, peran pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:⁴⁶

1. Peranan Alokasi

Peranan Alokasi negara adalah sangat penting dalam aktivitas ekonomi suatu negara karena tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta atau diperoleh melalui mekanisme pasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta, seperti barang publik, contohnya jalan umum dan jembatan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah memenuhi kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi oleh sektor swasta dan menyediakan kebutuhan vital bagi warganya. Dengan kata lain, pemerintah berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya untuk memastikan ketersediaan barang dan layanan yang penting bagi masyarakat.

2. Peranan Distribusi

Peran distribusi merupakan tugas negara untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesenjangan yang besar di wilayah-wilayah tertentu dalam wilayahnya yang diakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Negara memiliki berbagai cara untuk membagi pendapatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari pendekatan langsung adalah melalui penerapan sistem perpajakan progresif, di mana pajak lebih tinggi dikenakan kepada individu dengan pendapatan tinggi dan pajak lebih rendah dikenakan kepada individu dengan pendapatan rendah. Sementara itu, contoh dari pendekatan tidak langsung termasuk kebijakan pengeluaran pemerintah untuk subsidi seperti pupuk dan listrik.

3. Peranan Stabilisasi

Peran stabilisasi dapat diartikan sebagai fungsi pemerintah yang bertujuan menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan berbagai macam aturan untuk berperan menciptakan kestabilan. Peran stabilisasi sering disebut pula sebagai peran regulator. Sebagai pelaku ekonomi dalam sebuah negara, pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi, yang sering kali mencakup perumusan kebijakan ekonomi.

Peran stabilisasi pemerintah dapat mencakup:

- a. Menetapkan kebijakan fiskal⁴⁷
- b. Menetapkan kebijakan moneter⁴⁸

⁴⁶ Ibid, Fadila: 8.

⁴⁷ Kebijakan fiskal adalah rangkaian tindakan yang berkaitan dengan perpajakan, pendapatan lainnya, utang dan piutang, serta pengeluaran pemerintah yang diambil dengan tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut meliputi mendukung stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan moneter, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang berpengaruh pada aspek-aspek ekonomi utama untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dalam perekonomian.

⁴⁸ Kebijakan moneter merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi. Tujuan dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas perekonomian dan mengatur ketersediaan uang yang beredar melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Menetapkan hukum perdagangan dan pedoman kerja sama dalam ekonomi antar negara.

Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ahli ekonomi terkait masalah ini, secara umum, peran pemerintah dalam ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peran alokasi sumber daya

Peran alokasi sumber daya adalah tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi untuk mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan tertentu, seperti penyediaan barang publik dan program bantuan sosial bagi penduduknya.

2. Peran regulator

Peran ini mencakup pengembangan undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk peraturan yang mengatur perdagangan dan hak milik pribadi. Dengan demikian, negara berperan sebagai pengawas yang mengawasi dan memberikan pedoman kepada penduduknya.

3. Peran kebijakan jaminan sosial

Peran kebijakan jaminan sosial adalah tugas negara dalam menjamin kehidupan sosial penduduknya dengan cara membuat program yang membantu warganya seperti jaminan pensiun.

4. Peran mengelola ekonomi makro

Mendorong stabilitas umum dan kesejahteraan ekonomi nasional dengan melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, menciptakan lapangan kerja yang memadai, serta menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan lain-lainnya.⁴⁹

Sementara menurut Ibnu Khaldun, peran negara mencakup tugas-tugas seperti menegakkan hukum dalam masyarakat, memastikan kesejahteraan hidup masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ada hubungan yang erat antara negara, masyarakat, kekayaan, hukum, pembangunan, dan keadilan. Keenam unsur ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap negara harus berperan sebagai pengawas atau hakim dalam aktivitas ekonomi warganya. Hal ini terlihat dari adanya lembaga pengawas (*Hisbah*) yang bertugas memantau kondisi pasar sekaligus menindak bila terdapat kecurangan dalam pasar.⁵⁰

Terlebih menurut Ibnu Khaldun, negara dianggap sebagai sebuah entitas kekuatan yang berdiri di atas masyarakat dan entitas tersebut tidak dapat disatukan dengan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki sebuah negara di atasnya, dan pembentukan negara tidak selalu terjadi di semua masyarakat.

⁴⁹ Fadila, "Peran pemerintah dalam ekonomi islam": 10.

⁵⁰ Hidayatullah, "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar & Penetapan Harga": 98.

Bagi Ibnu Khaldun, negara hanya bisa muncul sebagai hasil dari perkembangan suatu masyarakat. Dalam pandangannya, negara adalah sebuah struktur politik yang muncul karena adanya keterkaitan erat dengan masalah kesukuan atau solidaritas sosial yang ada. Orang tidak dapat membentuk sebuah negara tanpa dukungan kuat dari rasa persatuan. Konsep negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun bukanlah hasil dari pertimbangan nilai-nilai ideal masyarakat, melainkan lebih sebagai respons terhadap kebutuhan manusia yang selalu memerlukan asosiasi sosial dan kepemimpinan untuk melindungi hidupnya.⁵¹

Kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat penting, dan konflik antara manusia tidak dapat dihindari, dan keberadaan sebuah komunitas masyarakat saja tidak cukup untuk mengatasi konflik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk mengatur masyarakat. Seorang pemimpin harus memiliki pengaruh, kekuatan, dan otoritas yang lebih besar dari yang lain. Dalam konteks ini, pemimpin yang dimaksud adalah pemerintah atau negara yang berperan sebagai mediator dan pemimpin dalam masyarakat. Dalam urusan ekonomi, negara juga harus berperan aktif karena ekonomi melibatkan hubungan kompleks antara manusia, dan jika tidak diatur dengan baik, dapat menyebabkan konflik di antara pelakunya.

Potensi munculnya konflik dalam masyarakat harus diawasi dan diatur, dan pemerintah atau negara sebagai pemimpin masyarakat harus dapat mengawasi pasar. Negara juga harus hadir sebagai pengatur dan hakim ketika diperlukan. Oleh karena itu, dalam mekanisme pasar, peran negara sangat penting. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah harus menyediakan fasilitas seperti tempat pertemuan untuk transaksi, alat tukar sebagai ukuran pertukaran, dan hukum sebagai panduan atau pedoman.⁵²

Dalam upaya mencapai tujuan ekonomi negara, seorang pemimpin tidak dapat melaksanakan semua tugas ini tanpa bantuan dari para pembantunya. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengusulkan pembentukan lembaga-lembaga pendukung pemimpin untuk merealisasikan program-program ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keadilan dalam masyarakat, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya meningkatkan produksi barang di dalam negeri dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan fokus pada spesialisasi kerja. Hal ini akan mendorong produktivitas pekerja dan meningkatkan proses produksi secara maksimal. Selain itu, ini juga memungkinkan negara untuk melakukan ekspor. Hasil ekspor ini akan membuat neraca pembayaran negara⁵³ positif dan meningkatkan kekuatan ekonomi negara.⁵⁴

⁵¹ Davit Hardiansyah Putra, "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun," *Jurnal Manthiq* III, no. 41–60 (2018): 41–60, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2903>.

⁵² Mohammad Mushoffa, "Konsep Ibnu Khaldun dalam Politik Ekonomi" (UIN Sunan Kalijaga, 2015): 94.

⁵³ adalah catatan sistemik dari semua transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dalam bentuk perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan kegiatan antara penduduk negara dan penduduk dari negeri lain selama periode tertentu.

⁵⁴ Mushoffa, "Konsep Ibnu Khaldun dalam Politik Ekonomi": 100.

D. Pengawasan Pasar dalam Islam

Dalam lingkungan persaingan pasar bebas, intervensi pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan berfungsinya mekanisme pasar secara adil dan merata sekaligus mencegah aktivitas penipuan. Peran pengawasan pemerintah ini berakar pada praktik historis pengawasan pasar, terutama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri, yang disebut sebagai *al-Hisbah*. Konsep ini menjadi acuan mendasar bagi peran pemerintah dalam pengawasan pasar. Dalam bukunya yang berjudul “*al-Hisbah fi al-Islam*,” Ibnu Taymiyah mengupas secara mendalam peran *al-Hisbah* pada masa Nabi, dengan menyoroti berbagai aspek terkait pengawasan pasar dan aktivitas perekonomian pada masa itu. Nabi secara teratur melakukan inspeksi pasar untuk mengawasi harga dan perilaku pasar secara keseluruhan.⁵⁵

Patut dicatat bahwa pengawasan pasar yang dilakukan Nabi bukan hanya terjadi sekali saja sebagai respons terhadap praktik bisnis yang tidak jujur; sebaliknya, dia terus-menerus menghadapi aktivitas tidak bermoral tersebut dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Selain pengawasan, Rasulullah juga banyak mengeluarkan pendapat, arahan, dan larangan untuk menjamin kelancaran operasional pasar. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa konsep *al-Hisbah* sudah ada pada masa Nabi, meskipun istilah *al-Hisbah* muncul dikemudian waktu.⁵⁶ Pada dasarnya, *al-Hisbah* berfungsi sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendorong perilaku berbudi luhur dan melarang tindakan merugikan. Menurut Ibnu Taymiyah, tujuannya adalah untuk mempromosikan praktik yang baik dan mencegah pelanggaran dalam yurisdiksinya (kewenangan berdasar hukum).⁵⁷

Secara historis, lembaga *al-Hisbah* didirikan di berbagai wilayah dunia Islam dan terus beroperasi hingga awal abad ke-20 M di beberapa negara. Pada masa Dinasti Mamluk, *al-Hisbah* memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi pada masa itu. Di Mesir, lembaga *al-Hisbah* bertahan hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (pada masa 1805-1849 M). Selain itu, Maroko mempertahankan lembaga ini hingga awal abad ke-20 Masehi. Di Kekaisaran Romawi Timur, yang berinteraksi dengan dunia Islam, membangun lembaga serupa, yang dikenal sebagai *Mathessep* yang berasal dari *Muhtasib*, yang memiliki makna yang sama.⁵⁸

Kehadiran historis *al-Hisbah* dalam perekonomian Islam berfungsi sebagai titik rujukan penting bagi peran kontemporer negara dalam perekonomian modern, khususnya dalam pengawasan pasar. Beberapa pemikir ekonomi berpendapat bahwa negara menjalankan fungsi *al-Hisbah* melalui berbagai institusinya. Dalam perspektif ini, *al-Hisbah* menjadi bagian integral (keseluruhan) dari peran negara di pasar, sehingga tidak memerlukan lembaga khusus. Namun, sudut pandang alternatif berpendapat bahwa pembentukan lembaga *al-Hisbah* yang berdedikasi khusus adalah hal yang penting dan tepat.

⁵⁵ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2010): 124.

⁵⁶ Djawahir Hejazziy, “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Alqalam*, no. 3 (Januari 31, 2019): 535–558, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/889>.

⁵⁷ M. Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishadia* 8, No. 1 (2015): 19–40, <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/IQTISHADIA/Article/View/1079>.

⁵⁸ *Ibid.*

Pasar terkadang mengalami kegagalan, yang merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Intervensi pemerintah dalam pasar memiliki peran yang signifikan. Pemerintah tidak hanya mengawasi pasar, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai peran lainnya, termasuk perencana, pengatur, produsen, dan konsumen di pasar.

Peran pemerintah dalam pasar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: peran yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai agama dan peran yang terkait dengan berjalannya mekanisme pasar.⁵⁹ Peran pemerintah dalam konteks nilai agama dalam ekonomi Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁰

1. Memastikan dan Menjaga Kepatuhan Terhadap Nilai dan Moral Islam: Pemerintah harus berperan dalam memastikan bahwa nilai dan moral Islam dijunjung tinggi dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup memastikan bahwa praktik bisnis dan keuangan mengikuti prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan ketidakbersaingan yang tidak sehat.
2. Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip Halal dan Baik: Pemerintah harus mengawasi dan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar adalah halal dan baik sesuai dengan prinsip Islam. Ini melibatkan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi.
3. Mengatur Nilai-Nilai Persaingan yang Sehat: Pemerintah harus menjadi pengatur yang menegakkan nilai-nilai persaingan yang sehat dalam ekonomi Islam. Ini mencakup penegakan kejujuran dan keadilan dalam bisnis, serta tindakan preventif dan penyelesaian kasus pelanggaran.

Dalam hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga agar ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika Islam diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan peranan pemerintah yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme pasar berjalan ialah sebagai berikut:

1. Menjaga Kelancaran Mekanisme Pasar: Pemerintah harus memastikan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik. Ini mencakup memastikan kebebasan akses masuk dan keluar dari pasar, menghapus hambatan persaingan seperti monopoli, penimbunan, dan melarang kartel yang merugikan.
2. Meningkatkan Daya Saing: Pemerintah harus menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan daya saing dan daya beli pelaku ekonomi dalam pasar yang lemah.
3. Mengatur Harga: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan untuk menciptakan harga yang adil dan mengatasi persaingan yang tidak sempurna dalam pasar.
4. Berperan sebagai Pelaku Pasar: Pemerintah dapat terlibat langsung dalam pasar dengan menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kepentingan nasional.

⁵⁹ Ibid, Hakim: 29.

⁶⁰ Munrokhim Misanam dan Dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008): 58.

5. Manajemen Produksi dan Ketenagakerjaan: Pemerintah dapat mengelola sektor publik untuk mengelola kekayaan publik, termasuk manajemen produksi dan ketenagakerjaan.
6. Mendukung Sektor Swasta: Pemerintah dapat memberikan dukungan dan regulasi bagi sektor swasta untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat.
7. Kebijakan Harga: Pemerintah dapat mengatur harga dalam bentuk kebijakan harga, terutama ketika tidak ada persaingan sempurna dalam pasar, untuk melindungi kepentingan masyarakat.

E. Prinsip Ekonomi Islam

Dalam pasar pasti banyak aktifitas yang saling menghubungkan antar manusia, berdagang ialah aktifitas yang paling mendominasi dalam pasar. Konsep pasar Islami memahami bahwa sesungguhnya ketika persaingan bebas berfungsi secara baik, maka persaingan bebas dapat memainkan peran yang efektif dalam kehidupan ekonomi. Sehingga pasar tidak memerlukan intervensi dari luar.

Kegiatan perdagangan di pasar telah dikenal dalam waktu yang lama oleh manusia. Kegiatan ini dilakukan dengan cara yang bebas dan bertanggung jawab sehingga aktifitas perdagangan ini dapat menghidupi orang lain dengan baik di pasar dan berdagang merupakan kebebasan berekonomi. Islam membebaskan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi, tentu saja harus dibarengi dengan pedoman agama. Dari banyaknya ayat-ayat Al Qur'an yang karena keterbatasan penulis sehingga tidak dapat dituliskan semua, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan beberapa prinsip ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu antara lain:⁶¹

1. Manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk menumbuhkan kehidupan di Bumi, dan mereka diposisikan sebagai khalifah yang harus mengikuti perintah-Nya.
2. Bumi serta langit beserta segala isinya diciptakan guna kemaslahatan manusia, sehingga manusia diharapkan menaati perintahNya, dan Allah SWT adalah pemilik segala yang diciptakan-Nya.
3. Manusia wajib bekerja demi memenuhi segala kebutuhannya di dunia ini tetapi dengan cara yang baik.
4. Hak milik manusia terbebani oleh kewajiban untuk berkontribusi dalam kepentingan sosial.
5. Harta kekayaan hendaknya tidak sekedar beredar pada segelintir saja, tetapi disalurkan melalui pemenuhan kewajiban sosial berupa dukungan terhadap berbagai jenis amal dan lainnya.
6. Kekayaan bagusnya menyumbang pada kemakmuran bersama dan tidak dikenankan hanya ditimbun begitu saja.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis besar sistem ekonomi Islam*, R2v ed. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1978): 110.

7. Harta kekayaan tidak boleh disia-siakan untuk kesenangan sementara yang melampaui batas, tetapi untuk menghargai dan menikmati hasil usaha, seseorang tetap diperbolehkan selama dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum.

Terdapat pula pendapat lainnya yang mengemukakan bahwa prinsip pasar dalam Islam adalah sebagai berikut:⁶²

1. Allah yang menentukan mana yang benar atau salah

Allah SWT saja yang hanya memiliki otoritas untuk menetapkan apa yang halal dan apa yang haram dalam dunia ini. Manusia diizinkan untuk menikmati hal-hal yang halal dan menghindari hal-hal yang haram, hal ini sesuai dengan ayat berikut (Qs. Al-Maidah: 87-88);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبَاتٍ وَأَتُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah SWT halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka orang-orang yang melampaui batas”

Tidak ada yang dapat menentukan apa yang halal dan haram. Prinsip ini dijelaskan dengan jelas dalam Al Qur'an dalam ayat berikut (Qs. An Nahl: 116):

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT tiadalah beruntung”

2. Prinsip Pertengahan

Islam dengan tegas melarang pengikutnya untuk melintasi batas atau menetapkan standar yang berlebihan. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai umat pertengahan, dan prinsip-prinsip pertengahan mempunyai arti yang sangat penting, terutama dalam kegiatan ekonomi. Siapa pun yang menjalankan aktivitas produktif dan konsumsi harus mematuhi prinsip ini. Memperoleh kekayaan dengan cara yang halal dan menjauhi perilaku serakah dalam mengejar kekayaan adalah prinsip yang ditekankan Al-Qur'an, sifat jauh dari serakah serta kikir sangat dihargai, seperti yang dijelaskan dalam (QS. Al-Furqan: 67):

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”

⁶² Dr. Moh. Sayrif Chaudry, *Sistem ekonomi Islam Prinsip Dasar*, ed. Suherman Rosyidi, Cet 1. (Jakarta: Prenada media Group, 2012): 129.

3. Prinsip Kebebasan Ekonomi

Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi berarti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai keinginan mereka dalam mencari, memiliki, menikmati, dan mengonsumsi kekayaan. Mereka juga memiliki kebebasan untuk memilih karir dan usaha untuk mencari nafkah. Namun, penting untuk diingat bahwa Islam tidak memberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam ranah ekonomi umatnya. Hal ini karena dalam Islam, hanya barang-barang yang halal yang diizinkan untuk diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan.

4. Prinsip Keadilan

Ajaran Islam menekankan prinsip keadilan yang berlaku di semua sektor kehidupan manusia, termasuk hukum, masyarakat, politik, dan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam berakar pada konsep keadilan yang mencakup semua aspek aktivitas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Islam melarang akumulasi kekayaan yang terlalu besar pada sekelompok individu dan menjamin distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Sistem sedekah dan zakat merupakan bagian dari usaha untuk mendukung distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Karena tafsir terhadap sumber hukum agama tidaklah tunggal maka dalam konteks ini penulis menemukan banyak penafsiran yang sebenarnya memiliki makna yang sama tetapi memiliki poin-poin yang berbeda dan berikut ialah tambahan untuk seperti apa prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ada:⁶³

1. Prinsip Tauhid

Dalam dunia ekonomi Islam, prinsip Tauhid memiliki peran sentral. Ini berarti bahwa setiap usaha yang dilakukan seorang individu didasarkan pada niat untuk bergantung sepenuhnya pada Allah. Pendekatan hidup seperti ini membawa dampak signifikan pada tindakan yang diambil dalam aktivitas ekonomi, dengan mengukur segalanya berdasarkan hukum syariah. Prinsip Tauhid atau keyakinan tunggal kepada Allah menjadi dasar utama yang menjalankan prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran akan Tauhid menghasilkan keyakinan dalam mencari bahagia didunia dan akhirat secara bersamaan, menghindari pelaku ekonomi untuk hanya mengejar keuntungan materi semata dan turut menjaga kebahagiaan akhirat. Kesadaran akan Tauhid juga memandu para pelaku usaha untuk menghindari eksploitasi terhadap sesama manusia. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam dilarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan tersembunyi, atau menawarkan barang cacat yang tidak diakui kecacatannya dan mengakuinya baik-baik saja pada konsumen ketika konsumen tersebut sedang bertransaksi.

⁶³ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.

2. Prinsip Keadilan

Salah satu ajaran penting Alquran dalam konteks ekonomi Islam adalah penegakan keadilan. Dalam sistem ekonomi syariah, prinsip keadilan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencapai kesuksesan. Secara fikih, keadilan diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang seharusnya dan memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan kedudukannya.

3. Prinsip Maslahat

Dalam bahasa yang lebih sederhana, maslahat bisa diartikan sebagai mencari manfaat dan menghindari kemudharatan. Ini berarti bahwa dalam konteks ekonomi, segala aktivitas dianggap sesuai jika memenuhi dua kriteria, yakni halal dan memberikan manfaat serta kebaikan bagi semua aspek, baik materi maupun spiritual. Dengan demikian, aktivitas tersebut harus tidak menimbulkan kerusakan atau keburukan.

4. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip tolong-menolong merupakan sistem yang berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih adil melalui berbagai kegiatan sosial, seperti zakat dan sedekah. Zakat, dalam konteks ini, adalah salah satu alat dalam Islam yang digunakan untuk melindungi masyarakat yang kurang beruntung dan sebagai sarana berbagi dengan sesama.

5. Prinsip Keseimbangan

Salah satu komponen penting dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan. Prinsip-prinsip keseimbangan ini mencakup berbagai aspek, seperti keseimbangan antara ekstraksi sumber daya dan pelestarian sumber daya alam, bisnis dan aspek kemanusiaan, dan sebagainya.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, manusia akan mampu melakukan kegiatan ekonomi yang lebih efektif dan baik dalam pandangan Agama. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman moral yang menjadi dasar tindakan dan keputusan dalam kehidupan ekonomi manusia. Prinsip-prinsip ini penting karena alasan berikut:

1. Konsistensi

Prinsip membantu kita konsisten dalam tindakan dan keputusan. Hal ini membantu kita menjaga integritas sebagai seorang yang beragama.

2. Pedoman Moral

Prinsip memberikan kerangka moral yang membantu membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Prinsip membimbing manusia untuk membuat keputusan yang memiliki landasanyang benar.

3. Identitas Pribadi

Prinsip mencerminkan nilai dan keyakinan. Prinsip membantu dalam memahami diri sendiri dan mengetahui apa yang benar dan penting dalam hidup.

4. Kepercayaan

Dengan memiliki prinsip yang kuat, orang cenderung mendapat kepercayaan dari orang lain.

5. Peningkatan kualitas hidup

Hidup sesuai dengan prinsip yang benar dapat membantu mencapai tingkat kepuasan dan kebahagiaan hidup yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih baik.

F. Pengertian Masker

Masker adalah sebuah alat perlindungan diri yang digunakan untuk menutupi mulut dan hidung dengan tujuan utama untuk mengurangi penyebaran *droplet* (tetesan cairan kecil yang dapat mengandung virus atau bakteri) dari orang yang menggunakannya ke lingkungan sekitarnya. Masker sering digunakan dalam konteks kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit menular, seperti flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan, termasuk penyakit seperti COVID-19 yang berbahaya bagi sistem pernafasan.⁶⁴

Jejak penggunaan masker tertua yang dapat terlacak dimulai di Eropa pada abad ke-17 yang berbentuk seperti paruh burung dan digunakan untuk menghadapi penyakit yang sedang melanda pada saat itu. Masker ini digunakan karena memang waktu itu juga ada wabah ya menghindari penyebaran penyakit dari udara dan di dalam paruhnya itu biasanya diisi sama herbs gitu jadi kayak rempah, masker-masker pada saat itu belum seperti sekarang, dahulu masker dibuat dari bahan-bahan seperti wol tipis hingga bahan-bahan lain yang tersedia di zamannya. Bentuk masker pada saat wabah Flu Spanyol sudah mulai berubah hampir menyerupai bentuk masker saat ini.⁶⁵

Penggunaan masker, terutama selama pandemi COVID-19, telah menjadi praktik yang umum untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Pemilihan jenis masker yang sesuai tergantung pada situasi dan risiko yang dihadapi. Selain itu, penting juga untuk menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung dan mulut sepenuhnya, serta menjaga kebersihan tangan saat memasang atau melepas masker. Secara umum, ada empat jenis masker yang digunakan sebagai alat pelindung diri, diantaranya yaitu:⁶⁶

⁶⁴ Sudarman Rahman and Sahidin Sahidin, "Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Menghadapi Wabah Covid-19 Di Kabupaten Kolaka," *INDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 15–21.

⁶⁵ Aditya Farhan and Lia Agustina, "Sejarah Penggunaan Masker Di Dunia," *Bnpb.Go.Id*, last modified 2020, accessed November 28, 2023, <https://bnpb.go.id/berita/sejarah-penggunaan-masker-di-dunia>.

⁶⁶ Syafiq Muhammad Qualitoaji, 'Kenali Jenis Masker Yang Direkomendasikan Oleh WHO Untuk Cegah Penularan COVID 19', *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, 2020, p. 1 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13521/Kenali-Jenis-Masker-yang-Direkomendasikan-Oleh-WHO-Untuk-Cegah-Penularan-COVID-19.html>> [Diakses pada 4 Juli 2023].

1. Masker kain (*cloth mask*)



2.1 Gambar masker kain

Masker kain adalah masker berbahan kain yang dapat dibersihkan dan digunakan kembali setelah digunakan disebut dengan masker kain. Orang yang sehat dan tidak bekerja di bidang kesehatan sering memakai masker ini di tempat umum untuk melindungi diri dari polusi dan virus. Untuk mencegah tenaga kesehatan kehabisan masker medis, maka digunakanlah masker kain ini untuk mencegah kelangkaan masker bedah. Penampang masker berbahan kain mempunyai perlindungan yang paling minim dibandingkan dengan penampang masker lainnya, dimana saringan hasil dari penampang masker berbahan kain tidak dapat menghentikan penyaluran seluruh tetesan (*droplet*) atau partikel infeksi yang bertebaran di udara. Hanya 10 hingga 60 persen partikel berdiameter tiga mikron yang dapat dihilangkan dengan kemampuan penyaringan masker kain. Dengan demikian, tingkat paparan masih bisa terbilang tinggi. Namun penggunaan kain penutup atau masker kain ini dapat meminimalkan potensi penularan penyakit jika disertai dengan menjaga jarak sekitar 1-2 meter saat berada di tempat terbuka dan rutin membersihkan diri saat bersentuhan dengan wajah. Kelebihan menggunakan kain cover adalah dapat digunakan berulang-ulang asalkan rutin mencucinya menggunakan cairan pembersih dan air hangat sehingga mampu mematikan sumber infeksi yang menempel pada penampang masker atau kain penutup.

2. Masker bedah



2.2 Gambar masker bedah

Masker bedah lebih efektif dalam perlindungan dibandingkan dengan masker bahan kain. Namun memiliki kekurangan yaitu harus digunakan satu kali atau tidak dapat digunakan berulang-ulang sehingga menyebabkan kekurangan atau kelangkaan ketersediaan masker yang tersedia. Walaupun masker bedah lebih efektif daripada masker bahan kain dalam melindungi terhadap paparan infeksi, masker bedah sebenarnya dapat ditembus karena tidak menutupi seluruh wajah. Tingkat kelangsungan hidup penampang pelindung dalam memisahkan penularan infeksi adalah sekitar 30 sampai 96 persen dengan ukuran molekul yang dapat ditahan yaitu lebih dari 5 mikron. Masker ini disarankan untuk individu yang terkena penyakit dan pekerja kesehatan yang melakukan kontak langsung setiap hari dengan pasien.

3. Masker N95



2.3 Gambar masker N95

Masker N95 adalah jenis masker yang memiliki tingkat pencegahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masker bedah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masker N95 memiliki kemungkinan kebocoran yang lebih sedikit, yang berarti

mereka lebih efektif dalam mencegah virus masuk ke dalam saluran pernapasan pengguna. Masker ini memiliki lapisan yang mampu menahan partikel berukuran 0,1 mikron dengan tingkat keberhasilan di atas 90 persen, sehingga dapat menangkap sebagian besar partikel yang mengandung virus. Tetapi, penggunaan masker N95 secara luas direkomendasikan hanya untuk pekerja kesehatan dan tidak untuk masyarakat umum. Ini bertujuan untuk menghindari kekurangan persediaan masker N95 yang sangat penting bagi para pekerja kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien yang memiliki potensi penularan atau infeksi yang tinggi melalui udara atau tetesan. Pekerja kesehatan ini terlibat dalam perawatan pasien dengan risiko tinggi penularan penyakit, dan oleh karena itu, perlindungan maksimal sangat penting.

Penggunaan masker N95 juga khusus untuk kondisi dengan tingkat risiko tinggi, seperti saat merawat pasien yang terinfeksi penyakit menular yang dapat ditularkan melalui udara. Masker ini harus disesuaikan secara tepat sebelum digunakan, karena mereka memiliki banyak lapisan bahan filter dan harus menempel erat pada wajah pengguna untuk memastikan perlindungan maksimal. Kesalahan dalam pemakaian atau penyesuaian yang tidak benar dapat mengurangi efektivitas masker N95 dalam mencegah penularan penyakit.

4. *Respirator mask* atau *full-face mask*



2.4 Gambar masker *respirator*

Masker respirator atau masker *full face* yang dilengkapi pelindung mata disebut masker wajah lengkap atau *full face respirator mask*. Respirator berfungsi sebagai penyaring dengan tujuan menyaring udara luar yang masuk. Masker ini umumnya digunakan dalam kondisi buruk di mana terdapat potensi paparan terhadap partikel berbahaya. Penutup ini memiliki jaminan hampir 100 persen dan dapat menahan partikel berukuran 0,1 mikron, sehingga kecil kemungkinan ada partikel yang dapat menyusup ke dalam masker ini. Masker ini bisa digunakan lebih dari satu kali namun harus dijaga sistem kebersihannya. Biasanya masker ini digunakan dalam lingkungan industri yang berbahaya seperti industri kimia.

G. Contoh Kasus Pelanggaran pelaku pasar masker

Dikutip dari Kompas⁶⁷ dari berita yang berjudul *4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar* terdapat beberapa kasus penimbunan masker yang terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Semarang. Pada tanggal 3 Maret 2020, dua orang diduga terlibat dalam penimbunan masker dan cairan antiseptik di Semarang dan akhirnya ditangkap oleh pihak berwajib. Dua terduga tersebut adalah Ari (45 tahun) dari Semarang Timur, yang diduga menimbun masker, dan Merriyati (24 tahun) dari Genuk, yang diduga menimbun cairan antiseptik. Dari kedua terduga, polisi berhasil menyita 8 boks masker dan 13 kardus cairan antiseptik.

Kedua terduga tersebut dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mereka dapat dikenai hukuman berupa denda sebesar Rp 50 miliar dan penjara dengan masa penahanan paling lama lima tahun jika terbukti bersalah. Hal ini merupakan langkah hukum yang diambil untuk mengatasi tindakan penimbunan barang-barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama dalam situasi seperti pandemi di mana pasokan barang-barang tersebut sangat penting untuk kesejahteraan umum.

Pelanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 undang-undang yang sama, yang mengatur bahwa orang yang terbukti melakukan penimbunan barang-barang penting dan penting pada saat kekurangan atau hambatan perdagangan dapat dipidana dengan pidana penjara. hukuman maksimal lima tahun penjara dan/atau denda hingga lima puluh miliar. Tindakan hukum yang ketat ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memastikan hukuman bagi semua pelanggar yaitu para penimbunan, terutama jika menyangkut barang-barang penting seperti masker, agar stabilitas negara tetap terjaga ditengah krisis COVID-19. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran ekonomi, dan merupakan bentuk tindak pidana berupa tindakan penimbunan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk unsur internal seperti individu dengan kesehatan mental yang buruk dan empati yang terbatas terhadap orang lain, faktor eksternal seperti tantangan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya biaya hidup dan kondisi keuangan yang buruk, serta isu-isu terkait keluarga yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal yang berasal dari penelantaran orang tua misalnya. Selain itu, keadaan yang mendorong atau kesempatan lebar dapat semakin memicu insiden tersebut dan memperburuk masalah.⁶⁸

Dalam situasi yang kritis seperti ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penimbunan barang-barang penting seperti masker adalah langkah yang penting untuk menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Semua tindakan hukum ini dapat menjadi contoh bagi semua pelanggar dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Hukuman yang mungkin dihadapi oleh pelaku penimbunan adalah

⁶⁷ Riska Farasonalia et al., "4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar," *Kompas*, last modified 2020, diakses Juli 4, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-kasus-penimbunan-masker-di-sejumlah-daerah-yang-dibongkar-polisi-semarang?page=all>.

⁶⁸ Abdulsyani, *Sosiologi kriminalitas*, ed. Tjun Suryaman, 1 ed. (Bandung: Remaja Karya, 1987): 88.

cerminan dari komitmen untuk menjaga stabilitas negara di tengah krisis. Adanya berbagai faktor yang mendorong perilaku kriminal semacam ini juga harus diwaspadai, sehingga tindakan pencegahan dan hukuman yang tegas dapat menghindari potensi penimbunan barang-barang penting di masa depan.

BAB III BIOGRAFI DAN MEKANISME PASAR MENURUT IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun

Untuk mempelajari hasil karya tulis seorang tokoh pada suatu kajian, terlebih dahulu baiknya harus mengetahui tentang kehidupan dan latar belakang penulis tersebut hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui latar belakang pemikiran dan apa saja yang mempengaruhi pemikiran tokoh yang dibahas.

Ibnu Khaldun, aslinya bernama Abdulrahman Bin Khaldun Wali Al-Din Al Tunisia Al-Hadrowi⁶⁹ dan dalam sumber lain disebutkan bahwa nama asli beliau adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun, dapat ditelusuri kembali garis keturunannya hingga Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Ia biasa dipanggil Ibnu Khaldun karena hubungannya dengan kakek kesembilannya, Khalid. Perlu dicatat bahwa Khalid adalah salah satu pemukim awal di Andalusia, setelah datangnya para penakluk Arab. Praktek menambahkan huruf waw (و) dan nun (ن) pada nama orang-orang terhormat sebagai tanda hormat dari para orang Andalusia dan Maghrib ini menyebabkan nama Khalid berubah menjadi Khaldun.⁷⁰

Beliau lahir pada tanggal 1 Ramadhan 732 H atau setara dengan 27 Mei 1332 M, di Tunisia, Afrika Utara. Beliau wafat dalam usia 76 tahun pada tanggal 25 Ramadhan 808 H, bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1406 M, di sebuah desa dekat Sungai Nil, didekat kota Fusthath. Desa ini juga menjadi tempat berdirinya madrasah yang dikenal dengan nama al-Qamhiah, tempat beliau mengabdikan.⁷¹

Pada tahun 749 H atau 1348 M, ayah Ibnu Khaldun, Abu Abdullah Muhammad, terserang penyakit pes yang melanda Afrika Utara. Saat itu, Ibnu Khaldun berusia kurang lebih 18 tahun. Ayahnya sangat dihormati karena keahliannya dalam sastra dan bahasa Arab. Setelah mengundurkan diri dari tanggung jawab politik dan pemerintahan, ia mengalihkan fokusnya ke bidang lain, khususnya mendalami bidang ilmu pengetahuan dan studi agama. Akhirnya, ia menjadi terkenal karena penguasaannya terhadap puisi sufi dan disiplin ilmu lainnya.⁷²

Keluarga Ibnu Khaldun muncul sebagai tokoh terkemuka dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik di Andalusia. Akibatnya, keluarga Bani Khaldun mendapatkan reputasi terhormat atas kontribusi besar mereka terhadap ilmu pengetahuan dan politik. Paparan teori politik dan penelitian ilmiah dalam kehidupan Ibnu Khaldun sangat meningkatkan perkembangan intelektualnya dan mempengaruhi lintasan karirnya. Namun demikian, perlu disebutkan bahwa ayah Ibnu Khaldun mempunyai pandangan yang berbeda dalam keluarga Bani Khaldun, karena ia memilih untuk tidak terlibat dalam politik dan malah berkonsentrasi untuk memajukan pengetahuannya dalam bidang ilmiah.

⁶⁹ H Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

⁷⁰ Syam Firdaus, *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia*, ed. Tarmizi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007): 204.

⁷¹ Ibid.

⁷² Dahlan Malik, *Pemikiran politik Ibnu Khaldun: relevansinya dengan tata kehidupan bernegara era modern* (Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007): 76.

B. Masa Pendidikan Ibnu Khaldun

Antara tahun 1332 dan 1350 M, Ibnu Khaldun menghabiskan periode selama 18 tahun di Tunisia untuk mengejar pendidikan. Pendidikan awal Ibnu Khaldun dimulai dengan membaca dan menghafal Al-Quran, sebuah langkah umum pada masa itu. Beliau menerima disiplin dan bimbingan dari orang tua seperti yang lazim terjadi pada zamannya. Kemudian, Ibnu Khaldun mengejar berbagai bidang ilmu dengan mempelajari berbagai mata pelajaran dari para pendidik terkemuka pada era tersebut, sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini mencakup pelajaran bahasa Arab, sastra Arab, Al-Quran beserta tafsirnya, hadis, dan berbagai ilmu yang terkait dengannya seperti tauhid, fikih, dan filsafat, serta berhitung.⁷³

Menurut Ibnu Khaldun, Al-Qur'an memiliki peran sentral sebagai titik awal dan landasan dalam Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai elemen yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena merupakan sumber utama pengetahuan dan panduan bagi manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Selama perkembangan intelektualnya, Ibnu Khaldun belajar dari beberapa guru yang berpengaruh dalam bidang keilmuannya dan dari berbagai guru ini, Ibnu Khaldun mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu yang kemudian berkontribusi pada pemikiran dan karya-karyanya yang terkenal seperti *al-muqaddimah* dan konsep-konsepnya dalam sejarah dan ilmu sosial. Ibnu Khaldun sering berganti guru dari guru satu ke lainnya untuk mencari ilmu, dan beliau terkenal sebagai murid yang berbakat.

Ibnu Khaldun mempunyai banyak guru seperti yang disebut diatas, namun ada dua orang guru yang menonjol di matanya karena ia mengetahui banyak keilmuan yaitu Abu Muhammad bin Abdul Muhaimmin Abdul Muhaimmin al-Hadhrami, beliau merupakan seorang ketua ahli dalam hadits dan ilmu nahwu yang berada Maroko sebagai tempat tinggalnya. Ibnu Khaldun sangat mengapresiasi pendidiknya karena lebarnya informasinya dalam berbagai bidang seperti hadist, sejarah, dan ilmu bahasa. Dari gurunya tersebut beliau mempelajari banyak kitab hadist, seperti *al-Kuttub al-Siittah* dan *al-Muwwatta'*. Dan yang kedua adalah Abu Abdilah Muhammad bin al-Abily, yang banyak memberi pengajaran dalam bidang filsafat, logika, ilmu alam, berhitung, astronomi, dan bahkan musik. Selain banyak guru beliau juga mempelajari banyak karya pemikir terkemuka waktu itu.

Dapat dilihat bahwa perjalanan pendidikan Ibnu Khaldun yang disiplin dengan disertai dengan arahan dari banyak guru dan jumlah buku yang ia pelajari, menunjukkan betapa luasnya wawasannya dan rasa laparnya akan pengetahuan, dan dapat menunjukkan betapa luar biasa ia menjunjung nilai-nilai moral keilmuan. Senada dengan itu, Ibnu Khaldun mempunyai cita-cita yang tinggi dan tidak puas dengan satu bidang keilmuan saja, sehingga menghasilkan ilmu yang luas. Pada tahun 749 Hijriah, Tunisia dilanda pandemi penyakit pes yang sangat besar. Meskipun Tunisia merupakan pusat cendekiawan dan penulis besar Timur dan Barat pada saat itu, Ibnu Khaldun kehilangan semua orang tuanya serta beberapa dari gurunya ketika beliau berusia 18 tahun akibat wabah penyakit pes. Sangat

⁷³ Muhammad Abdullah Enan, *Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013): 13.

sedih dengan kejadian ini, beliau mendapati dirinya sangat terpengaruh oleh kesedihan dan apa yang terjadi, yang pada akhirnya mempengaruhi tekadnya untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Menyadari betapa ngerinya tragedi penyakit pes ini, Ibnu Khaldun menciptakan istilah *Tha'un Jaarif*, yang berarti wabah yang mengamuk. Akibatnya, pada tahun 1354 M, beliau bergabung dengan sejumlah cendekiawan dan penulis yang berhasil selamat dari wabah penyakit yang sebelumnya terlebih dahulu pindah ke Fez, suatu kota dalam Maroko, dalam tahun 1349 M. Selanjutnya beliau tetap memulai kembali mencari ilmunya kepada para ulama yang terdapat di Maroko, beliau banyak berguru dari satu guru ke guru lain dan menambah wawasan dan ilmu dari perjalanan dan pengajaran dari para gurunya yang membimbing beliau dan mengajari hal baru sehingga beliau mendapatkan ilmu yang banyak.⁷⁴

Ibnu Khaldun aktif terlibat dalam kegiatan akademik selama tinggal di Maroko. Banyak kitab dan karya yang ditulisnya, yang umumnya sangat sulit ditelusuri karena terdiri dari kitab-kitab kecil dan tidak dijelaskan secara gamblang dalam kitab *al-Muqaddimah* beliau. Apalagi, beliau sendiri menilai karyanya kurang sesuai jika dianggap karya ilmiah. Di antara karyanya yang dianggap ilmiah hanya ada tiga: *al-Ibar*, *al-Muqaddimah*, dan *al-Ta'rif*.

C. Karya-karya dari Ibnu Khaldun

Setelah cerita tentang masa mencari ilmu Ibnu Khaldun, selanjutnya adalah tentang hasil dari pemikiran atau karya Ibnu Khaldun. Meski Ibnu Khaldun hidup di masa kemajuan umat Islam mulai mengalami kemunduran, namun ia masih mampu tampil sebagai ulama yang aktif dan menghasilkan pemikiran luar biasa seperti *al-Muqaddimah* yang mana itu sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan bagi kitab *al-Ibar* yang terbagi menjadi tujuh jilid. *al-Muqaddimah* merupakan bagian awal dari *al-Ibar*, dan *al-Ta'rif* merupakan bagian akhir dari *al-Ibar*. Adapun penjelasan mengenai kitab *al-Ibar* yang tersusun dari tujuh jilid yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Jilid pertama (*al-Muqaddimah*)

al-muqaddimah merupakan bagian awal dari kitab *al-Ibar* yang membicarakan berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat, misalnya pemerintahan, pola peradaban, perdagangan, dan lain-lainnya. Buku awal yang panjang ini merupakan garis besar ringkasan inti dari apa yang terdapat dalam kitab *al-Ibar*. Sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang mencolok dari Ibnu Khaldun karena merangkum banyak hasil pengamatan dan ide Ibnu Khaldun.

al-Muqaddimah menunjukkan kekayaan warisan intelektual sastra Arab dikarenakan pemikiran dan penelitian yang luar biasa dari Ibnu Khaldun pada masa itu. Karya ini membahas berbagai peristiwa sejarah, sosial, serta berbagai ilmu pengetahuan. Hal ini mengakibatkan buah pikiran Ibnu Khaldun ini masih dibahas hingga hari ini dan mengartikan kualitas karya yang sangat bagus pada masanya.

⁷⁴ Ibid, enan: 36.

⁷⁵ Ibid: 48.

Pada pertengahan tahun 779 H atau 1377 M, Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan karya fenomenalnya yaitu kitab *al-Muqaddimah* dalam waktu sekitar lima bulan di Benteng Salamah. Setelah itu, dia melakukan revisi dan melengkapinya dengan berbagai sejarah dari berbagai bangsa. Kitab ini menjadi bahan penelitian dan diskusi yang sangat populer pada waktunya dan menjadi legenda dalam warisan pemikiran dunia. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang sejarah, ilmu sosial, dan filsafat di dunia Islam. *al-Muqaddimah* ini memiliki cakupan yang sangat luas, dan bab-bab yang berbeda dalam buku ini membahas berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual manusia. Berikut adalah ringkasan isi dari masing-masing bab dalam *al-Muqaddimah* karya Ibn Khaldun sebagai berikut:⁷⁶

a. Bab Pertama:

- Membahas budaya dan peradaban manusia di Arab dan wilayah sekitarnya.
- Mendiskusikan pengaruh iklim dan lokasi geografis terhadap karakteristik fisik manusia, seperti warna kulit.
- Menyoroti pentingnya organisasi sosial dalam masyarakat.
- Menjelaskan konsep mimpi, wahyu, dan kemampuan manusia untuk mengetahui hal-hal gaib melalui latihan khusus atau alami.

b. Bab Kedua:

- Membahas berbagai kelompok sosial, termasuk suku tertinggal, suku-suku maju, masyarakat pengembara atau nomaden dan klan-klan liar.
- Menjelaskan kemajuan suku-suku pengembara, kondisi masyarakat dan asal-usul kemajuan mereka.
- Menyelidiki prinsip-prinsip umum yang mengatur masyarakat.
- Mendiskusikan struktur pemerintahan, hukum, kondisi politik, dan hal-hal lainnya di banyak negara-negara sekitar Arab.

c. Bab Ketiga:

- Membahas wilayah kerajaan, inisiatif pemimpin, tingkat kekuatan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi munculnya kekuasaan dan kehancuran suatu negara.
- Menyelidiki isu-isu politik dan kebijakan negara.

d. Bab Keempat:

- Membahas lingkungan perkotaan dan pedesaan.
- Menjelaskan kondisi sosial dan peristiwa sejarah penting.
- Mendiskusikan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami sejarah.

e. Bab Kelima:

- Mengkaji peristiwa ekonomi, aspek keuangan negara, pekerjaan, dan perdagangan barang.

⁷⁶ Ibid, enan: 50.

- Membahas ilmu-ilmu lain seperti infrastruktur, penununan, pertanian, kebidanan dan pengobatan.

f. Bab Keenam:

- Membahas berbagai ilmu pengetahuan, metode pengajaran, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tradisi intelektual Arab.

Secara keseluruhan, *al-Muqaddimah* Ibn Khaldun adalah upaya untuk memahami sejarah dengan lebih mendalam dan menemukan hukum-hukum sejarah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan politik. Karya ini tidak hanya mencakup sejarah politik, tetapi juga aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual yang memengaruhi perkembangan masyarakat. Buku ini merupakan landasan penting bagi studi sejarah dan ilmu sosial di dunia Islam dan telah mempengaruhi pemikiran banyak ilmuwan di seluruh dunia.

Karya ini menyajikan gambaran yang sangat luas dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sosial budaya, politik, ekonomi, dan intelektual. Ibn Khaldun mencoba untuk memahami sejarah dengan cara yang lebih sistematis dan menyeluruh, mencari hukum-hukum sejarah yang mendasari perkembangan masyarakat. Dengan menggabungkan elemen-elemen geografis, sosial, dan budaya, beliau membentuk pandangan yang holistik tentang perjalanan manusia. Karya ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah ilmu sosial dan sejarah, dan pengaruhnya masih terasa hingga hari ini.

Dalam karya ini Ibn Khaldun telah mengajarkan kita pentingnya memahami hubungan antara budaya, geografi, politik, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya dalam membentuk sejarah. Dengan pendekatan holistiknya, ia mengajarkan kita bahwa sejarah adalah sebuah kanvas yang kompleks, di mana dinamika sosial dan perubahan masyarakat dapat dipahami dengan lebih baik. *al-Muqaddimah* bukan hanya sebuah karya sejarah, tetapi juga sebuah pandangan filosofis tentang sejarah manusia. Karya ini mengajarkan kita bahwa sejarah adalah cerminan dari kondisi sosial dan keadaan manusia, dan oleh karena itu, memahaminya dengan benar memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai faktor yang memengaruhinya.

2. Jilid ke-2 hingga ke-5 disebut dengan kitab *al-Ibar*

Merupakan karya utama yang diawali dengan *al-Muqaddimah* dari Ibnu Khaldun, judul asli dari kitab ini yaitu, *al- 'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al- 'Arab wa al- 'Ajam wa al-Barbar wa man Asharuhum min Dzawi as-Sulthani al-Akbar* (Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang Mencakup Peristiwa Politik mengenai Orang-orang Arab, Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka). Karena panjangnya kitab ini membuat banyak orang hanya menyebutnya dengan *al-Ibar*.

Karya ini digarap oleh Ibnu Khaldun saat beliau tinggal di daerah yang saat ini disebut wilayah al-Jazair. Beliau memulai hidupnya di padang pasir, menghabiskan empat tahun (776-780

H) dengan memusatkan perhatian pada penulisan *al-Ibar*, yang akhirnya berubah menjadi karya terkenal yang dapat diverifikasi sebagai karya sosio-historis.

Kitab selanjutnya yang tersusun dari empat jilid ini, menceritakan mengenai latar belakang historis dari negeri Arab, wilayah turunannya dan kerajaan-kerajaan didalamnya semenjak lahirnya Ibnu Khaldun. Selain latar belakang sejarah orang-orang Timur Tengah, di dalamnya juga terdapat latar belakang sejarah beberapa negara lain yang terkenal pada masa itu serta tokoh-tokoh luar biasa beserta kerajaannya, seperti Arab, Suriah, Turki, Mesir, Persia, Pontia, Suriah, Persia, Yahudi, Frank, Romawi dan Yunani hingga abad 8 hijriah atau abad 14 masehi.

Kitab ini merupakan salah satu karya penting dalam literatur sejarah dan sosiologi Islam. Karya ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah dan perkembangan masyarakat di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya, tetapi juga memperkenalkan konsep-konsep penting yang masih relevan dalam kajian sejarah dan sosiologi hingga saat ini. Terlebih, konsep-konsep inovatif seperti siklus sejarah dan konsep *Asabiyyah* yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun tetap relevan hingga saat ini, menjadikannya karya yang berpengaruh dalam studi sejarah dan sosiologi. Kitab *al-Ibar* adalah warisan intelektual yang berharga yang memberikan wawasan mendalam tentang masa lalu dan memahami perjalanan manusia dalam konteks sejarah dan sosiologi masyarakat.

3. Jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab *al-Ta'rif*

Kitab bagian akhir dari rangkaian karya fenomenal Ibnu Khaldun, terdiri dari dua jilid, fokus pembahasaannya pertama tertuju pada sejarah kaum Barbar dan suku-suku mereka, seperti Nawatah, Zanata, Baranis dan Mashmudah. Bagian ini mengungkap asal usul dan generasi mereka dengan mendalam. Selain itu, juga turut menjelaskan sejarah dinasti-dinasti yang ada pada masanya, seperti garis dinasti Bani Marin (Mariyin), Bani Hafs dan Bani Abdhul Wadd. Di bagian akhir karya ini, Ibnu Khaldun membahas dirinya sendiri. Proses penulisan kitab ini dimulai pada pertengahan tahun 797 Hijriah, dan kemudian karya ini mengalami perombakan dan penyempurnaan yang menjadikannya lebih lengkap seperti sekarang, sehingga berjudul menjadi *al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab wa Rihlatuh Gharban wa Syarqan* (Perkenalkan Ibnu Khaldun, Penulis Buku ini, dan Perjalanannya Menuju Timur dan Barat) pada tahun 808 Hijriah, beberapa saat sebelum wafatnya beliau.

Ketiga karya tersebut, terutama *al-Muqaddimah*, menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu peneliti dan pemikir terkemuka yang pemikirannya terus diteliti dan memiliki dampak besar hingga saat ini. Karya-karyanya ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah, suku, dan dinasti-dinasti yang relevan dengan masa itu, serta memberikan wawasan berharga tentang perjalanan penulisnya sendiri. Selain ketiga karya itu, disebutkan dalam beberapa sumber beliau memiliki karya lain selain ketiga kitab tersebut, antaranya: *Lubab al-Muhashshal fi Ushul al-Din*, *Syifa' al-Sail li Tahzib al-Masail*,

Burdah al-Bushairi dan Sebuah buku kecil sekitar 12 halaman yang berisikan keterangan tentang negeri Maghribi atas permintaan Timur Lenk ketika mereka bertemu di Suriah.

D. Situasi Politik Pada Masa Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun sendiri hidup pada abad ke-14 M, bertepatan dengan abad ke-8 Hijriah. Era ini menyaksikan transformasi yang sangat besar, baik dalam bidang pemerintahan (politik) maupun pemikiran intelektual. Di Eropa, periode ini menandai berkembangnya Renaisans, yang menandakan masa kemajuan umat manusia. Sebaliknya, bagi dunia Islam, hal ini menandai fase kontras yang ditandai dengan kemunduran dan perpecahan.⁷⁷

Ibnu Khaldun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Afrika Barat Laut, meliputi Tunisia, Aljazair, Maroko, dan Andalusia di Spanyol selatan. Pada masa ini, kawasan ini dilanda perebutan kekuasaan yang tiada henti di antara dinasti-dinasti yang berkuasa, dengan seringnya terjadi pemberontakan yang menyebabkan pergantian penguasa terus-menerus. Ibnu Khaldun sendiri aktif terlibat dalam situasi politik yang penuh gejolak, bertugas di bawah berbagai penguasa dan sering berganti peran. Jabatan awal pemerintahannya yang menonjol adalah sebagai anggota dewan ilmiah di bawah Sultan Abu Inan dari Bani Marin di Fez, ibu kota kerajaan. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai sekretaris Raja, yang dipercaya untuk mencatat keputusan penguasa sehubungan dengan permintaan dan laporan masyarakat dan mencatat dokumen-dokumen lainnya.

Selama kehidupannya di kota Fez, beliau terus belajar dan berinteraksi dengan para ulama dan penulis dari Andalusia dan Tunisia. Beliau sering mengunjungi perpustakaan Fez, perpustakaan bergengsi dikota Fez, yang terkenal sebagai salah satu gudang pengetahuan terbesar dan terlengkap pada masanya. Kebahagiaannya dalam mencari pengetahuan dan keterlibatan dengan ranah politik kerajaan menjadi salah satu keinginannya untuk berdiri teguh pada pijakan penting dalam menguasai dan mengawasi suatu daerah. Cita-cita tersebut adalah wujud menghidupkan kembali kebesaran nenek moyangnya yang secara historis, kakeknya pernah menduduki posisi berpengaruh pada masa pemerintahan dinasti Bani Hafs di Tunisia dan Bijaya.

Seperti para ulama Islam lain pada masa itu, sejalan pula Ibnu Khaldun yang mana beliau mengamati memudarnya peradaban Islam, yang dulunya tumbuh subur namun kini terpecah menjadi entitas yang lebih kecil dan bermusuhan. Perpecahan ini merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang tidak efektif, seringnya terjadi pemberontakan, konflik antar etnis, dan perambahan kekuatan Eropa di Timur Tengah. Perkembangan ini sangat memprihatinkan dan mempengaruhi pemikiran dan cara pandang Ibnu Khaldun.⁷⁸

Setelah menjalani berbagai profesi politik dengan posisi berbeda seperti penulis naskah pidato penguasa, menteri keliling kerajaan yang bertugas seperti duta, konsultan, dan sebagai atasan yang ditunjuk untuk pejabat pengadilan, Ibnu Khaldun akhirnya memilih untuk berhenti menekuni bidang

⁷⁷ Malik, "*Pemikiran politik Ibnu Khaldun: relevansinya dengan tata kehidupan bernegara era modern*": 47.

⁷⁸ Ibid: 51.

pemerintahan yang tidak memuaskan baginya. Untuk itu akhirnya beliau meminta maaf kepada raja Talmishan karena tidak bisa meneruskan perintah raja yang ditunjukkan kepadanya. Beliau akhirnya meminta izin kepada raja untuk mengasingkan diri ke benteng Ibnu Salamah (sebuah wilayah di Wilayah Tojin) agar ia dapat fokus merenungkan faktor-faktor nyata yang terjadi dalam peradaban Islam waktu itu dan menyusun sebuah karya ilmiah. Melalui penafsiran sejarah masa lalu, Ibnu Khaldun berusaha mencari tahu penyebab persoalan-persoalan yang terjadi dalam peradaban umat Islam yang terjadi pada masanya. Studi ini mencakup aspek-aspek sosial termasuk bagian ekonomi, geologis, kepercayaan, keilmuan dan politik dari setiap peradaban manusia.⁷⁹

Setelah memilih untuk menghentikan jabatannya dalam urusan pemerintahan, Ibnu Khaldun meninggalkan Tunisia dan berlayar ke Alexandria, Mesir, pada tahun 784 H atau 1382 masehi. Mengingat popularitasnya sudah sampai ke Mesir, maka beliau bercita-cita bisa berperan dalam kemajuan ilmu pengetahuan di sana. Masyarakat Mesir sudah kenal dengannya dan pemikirannya mengenai isu-isu sosial dan sejarah. Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan kesastraan di Kairo mengetahui segalanya tentang *al-Muqaddimah* karangannya.

Dengan kepopuleran kitab *al-Muqaddimah*-nya dan kehebatannya sebagai peneliti yang bermadzhab Maliki, beliau akhirnya ditunjuk sebagai dosen fikih Maliki pada lembaga pengajaran (sekolah) bernama Qamhiyah di Kairo, kemudian pada saat itu juga didelegasikan sebagai hakim agung di lembaga hukum kerajaan dalam hukum berlandas fikih Maliki di Mesir saat itu. Meskipun demikian, kendala besar bagi Ibnu Khaldun adalah adanya persaingan dikalangan pejabat tinggi dan ahli hukum yang mengakibatkan ia terfitnah dituduh melaksanakan reformasi hukum dan berakhir terpecah dari jabatan tersebut, kehidupan Ibnu Khaldun mengalami pasang surut di mesir.

E. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun


Pasar mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, dan dalam Islam pasar dianggap sebagai salah satu unsur yang mempunyai peranan vital dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Pasar dalam konteks ekonomi Islam dipandang sebagai tempat atau situasi pertemuan antara penjual dan pembeli, tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa. Islam mengatur berbagai aspek aktivitas pasar untuk memastikan pertukaran terjadi secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi. Pasar dalam Islam diatur dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), kewajiban mematuhi prinsip syariah, larangan penipuan dan penindasan dalam bertransaksi, serta pentingnya keadilan dalam menentukan harga dan kualitas barang dan jasa. Selain itu Islam juga mengatur hal-hal seperti supply dan demand serta hukum-hukum yang berlaku dalam transaksi bisnis. Jadi, pasar dalam Islam tidak hanya sebagai tempat pertukaran barang dagangan tetapi juga sebagai wahana penerapan nilai-nilai keadilan dan etika dalam kegiatan perekonomian.⁸⁰ Sedangkan mekanisme

⁷⁹ Enan, "Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia", 78.

⁸⁰ Ulfa Jamilatul Farida, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian," *La_Riba* 6, no. 2 (Desember 31, 2012): 257–270, <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/view/2989>.

pasar adalah suatu proses yang menghasilkan harga berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Ini adalah cara di mana harga suatu barang atau jasa terbentuk dalam pasar bebas, di mana faktor-faktor lain dari tingkat permintaan dan penawaran seperti campur tangan pemerintah, distribusi, tenaga kerja, dan pajak memengaruhi proses pembentukan harga. Hasil akhir dari mekanisme pasar adalah tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang menghasilkan harga yang stabil atau harga keseimbangan.⁸¹

Ibnu Khaldun menerangkan tentang mekanisme pasar secara tidak langsung dalam bukunya yang berjudul *al-Muqaddimah*. Mekanisme pasar Ibnu Khaldun dapat kita bagi menjadi beberapa unsur yang membentuk mekanisme pasar yaitu; Mekanisme Penetapan Harga dan Negara atau Pemerintah.



3.1 Gambar Ilustrasi Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

1. Mekanisme Penetapan Harga

Ibnu Khaldun secara khusus membahas permasalahan harga pada salah satu bab didalam buku *al-Muqaddimah* dengan judul ‘Harga-harga di Kota’, menurut beliau, harga di kota yang berkembang dan memiliki banyak penduduk maka kota tersebut memiliki harga makanan pokok yang relatif murah.⁸² Sesuai dengan apa yang beliau tuliskan di *al-Muqaddimah*:

*“Maka ketika kota meluas dan banyak penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok dan yang semisalnya menjadi murah dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap misalnya lauk-pauk, buah-buahan dan apa yang semakna menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya”*⁸³

Keadaan tersebut disebabkan oleh pengadaan barang pokok menjadi prioritas karena barang ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang di kota ditambah oleh peningkatan penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya oleh para pedagang, atas keadaan itu dapat disimpulkan bahwa

⁸¹ Agustin, Gojali, and Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun.”: 19.

⁸² Hendra Pertaminawati, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (Oktober 4, 2016): 195–216, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6330>.

⁸³ Ibnu Khaldun et al., *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, ed. Muhammad Nurkholis Ridwan, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011), 647.

harga dipengaruhi oleh tingkat penawaran suatu barang atau tingkat ketersediaan barang yang ada, murahness harga barang pokok di kota besar dari pada kota kecil yang lemah pembangunannya dapat dilihat dari jumlah persediaan atas barang pokok dalam kota besar melimpah, yang menyebabkan penawaran barang tersebut tinggi, maka dari itu seperti yang sudah disinggung sebelumnya harga barang pokok di kota besar menjadi lebih murah dari kota kecil,⁸⁴ seperti yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam buku *al-Muqaddimah* beliau:

“Biji-bijian termasuk dari kebutuhan makanan bersifat pokok, setiap orang tidak akan mengabaikan kebutuhan makanan pokoknya sendiri maupun bagi keluarganya untuk bulan atau tahun tersebut. Akibatnya pengambilannya akan merata pada seluruh atau sebagian besar dari warga kota itu atau warga kota yang dekat darinya. Pasti demikian. Setiap orang yang mengambil makanan pokoknya maka akan mempunyai kelebihan dari dirinya sendiri dan dari anggota keluarganya yang kemudian menjadi suatu kelebihan yang besar yang dapat menambal kekurangan banyak orang dari warga kota itu. Maka tentu saja makanan pokok dari warga kota itu akan berlebih. Harga-harganya secara umum juga akan murah”⁸⁵

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa di dalam kota yang berkembang dan padat penduduk, harga barang-barang pelengkap atau mewah menjadi lebih tinggi. Ini terjadi karena pertumbuhan kota yang sejalan dengan perkembangan ekonomi masyarakat, yang mengakibatkan peningkatan gaya hidup penduduk dan kenaikan harga barang mewah. Fenomena ini terjadi karena permintaan akan barang-barang mewah meningkat tanpa disertai peningkatan pasokan, sehingga harga barang-barang mewah ikut naik seiring dengan peningkatan gaya hidup penduduk. Seperti yang beliau tuliskan dalam *al-Muqaddimah*:

“Lauk-pauk, buah-buahan dan lain sebagainya, kebutuhan terhadap itu tidak menyeluruh dan pengadaannya tidak menghabiskan pekerjaan-pekerjaan (prioritas) warga kota semuanya atau kebanyakan mereka. Kemudian jika kota itu telah terpenuhi pembangunannya dan banyak kebutuhan kemewahan, maka akan sempurna faktor-faktor pendorong untuk memenuhi dan memperbanyak kebutuhan kemewahan itu. Akibatnya persediaan menjadi sangat terbatas, banyak orang yang menawarnya padahal jumlah barangnya sedikit. Maka warga yang mempunyai keinginan saling berebut. Warga yang makmur dan hidup mewah membayarnya dengan harga boros, berapapun mahalness sebab kebutuhan mereka kepadanya lebih banyak dari pada selain mereka. Maka saat itu harga akan menjadi mahal”⁸⁶

Selain terpengaruh oleh naik-turunnya permintaan dan penawaran, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa tinggi atau rendahnya harga juga turut dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pajak yang dikenakan, biaya produksi serta penimbunan. Pengaruh tinggi rendahnya harga dalam pasar sangat dipengaruhi oleh berbagai hal tersebut, terutama bagi pedagang berbagai hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan harga dan bagi pasar itu sendiri sangat mempengaruhi keramaian

⁸⁴ M. Dliyaul Muflihini, “Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (September 1, 2019): 185–195, <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.

⁸⁵ Khaldun et al., *Mukaddimah Ibnu Khaldun*: 647.

⁸⁶ *Ibid*, Khaldun: 648.

kegiatan didalamnya, seperti saat harga terlampaui tinggi maka akan melemahkan kegiatan perdagangan karena menurunkan tingkat permintaan dari konsumen, begitu juga sebaliknya akan menurunkan semangat pedagang karena keuntungan tipis. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang tercipta dalam pasar bebas, namun beliau tidak mengajukan saran kepada pemerintah untuk menetapkan atau mengatur harga bila pasar normal. Beliau lebih banyak memfokuskan kepada faktor yang mempengaruhi harga.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga adalah pajak yang diterapkan pemerintah juga turut andil dalam mempengaruhi harga, baik berupa bea cukai, iuran pasar atau berbagai macam upeti yang diterapkan oleh penguasa, karena pajak atau upeti dapat mempengaruhi atau mengubah harga barang, yang akhirnya pengenaan pajak menggerakkan pasar ke dalam keseimbangan harga yang baru (*equilibrium*) baru di mana harga barang yang dibayar oleh pembeli meningkat, karena akibat dari hadirnya pungutan pajak, bea cukai dan upeti lainnya yang dikenakan dalam pasar dan di gerbang kota atas nama penguasa itu masuk meningkatkan biaya barang atau biaya distribusi barang dan akhirnya masuk ke dalam harga barang yang terkena. Seperti yang tertulis dalam buku *al-Muqaddimah* beliau:

*“Terkadang dalam harga makanan-makanan pokok masuk juga beban pembiayaan yang menyimpannya, yaitu pajak-pajak, upeti-upeti dalam pasar, di perbatasan kota, dan karena itu maka harga-harga di kota lebih mahal daripada harga-harga di pedalaman. Karena pajak, tanggungan dan kewajiban di pedalaman hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan hal itu banyak terdapat di kota”.*⁸⁷

Selain pengaruh pajak, perilaku produsen juga berpengaruh dalam harga dan keadaan pasar, mulai dari tingkat pengambilan keuntungan yang tinggi atau rendahnya perilaku pasar, khususnya produsen, menurut beliau tingkat pengambilan keuntungan yang wajar akan mendorong perdagangan untuk tumbuh, karena tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan menyebabkan menurunnya perdagangan, karena para pedagang dan produsen akan kehilangan motivasi untuk berdagang. Ini berarti jika potensi keuntungan sangat kecil, mereka mungkin tidak merasa bernilai untuk terus berusaha menjual produk atau jasa mereka. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, maka perdagangan dalam pasar juga akan melemah, karena konsumen mungkin tidak akan mampu atau tidak bersedia membayar harga yang tinggi untuk barang atau jasa tersebut. Akibatnya, permintaan konsumen akan menurun, mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan. Jadi, penting untuk menjaga keseimbangan antara tingkat keuntungan yang wajar untuk mendorong perdagangan yang sehat dan tingkat permintaan konsumen yang tetap tinggi.⁸⁸

Perilaku pedagang atau produsen seperti yang sudah disebut di atas didasari oleh tingkat harga, yang dapat dipengaruhi oleh pajak, namun selain pajak biaya produksi juga ikut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi harga yang dapat terdiri dari nilai bahan baku, nilai tenaga kerja dan ongkos lainnya

⁸⁷ Ibid: 649.

⁸⁸ Pertaminawati, “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam”: 200.

yang mungkin untuk ada, pernyataan Ibnu Khaldun mengenai biaya produksi mempengaruhi harga dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“Terkadang masuk juga dalam nilai harga makanan pokok-makanan pokok tersebut ongkos pengelolaan pertaniannya dan hal itu memengaruhi harga-harganya sebagaimana yang terjadi di Andalusia pada saat ini”⁸⁹

Kalimat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa menerangkan bahwa biaya produksi mempengaruhi tingkat harga suatu barang. Harga bahan baku tentu dapat mempengaruhi tingkat harga karena mana mungkin seorang produsen menjual barang tanpa mengambil keuntungan sama sekali, menurut Ibnu Khaldun, pekerja memiliki nilai dalam proses produksi, karena barang yang diperoleh oleh seseorang sebenarnya merupakan hasil dari kerja orang lain. Tanpa adanya tenaga pekerja, seseorang tidak akan mendapatkan apapun, karena tenaga kerja adalah modal utama dalam menggerakkan produksi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan suatu produk menentukan nilai dari produk tersebut. Oleh karena itu, dalam menghitung biaya produksi, nilai tenaga kerja harus dipertimbangkan, karena kehadiran tenaga kerja adalah yang memungkinkan perolehan keuntungan, dan tanpa tenaga kerja, tidak akan ada barang yang dapat diproduksi. Dengan kata lain, pekerjaan manusia adalah unsur kunci dalam penciptaan nilai dan produksi barang. Oleh sebab itulah terkadang harga dapat menjadi mahal karena selain nilai bahan baku ada nilai lain yang terdapat dalam sebuah barang yaitu nilai kerja, seperti yang tertuliskan dalam *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun:

“Mahalnya keterampilan dan kerajinan serta pekerjaan-pekerjaan di kota-kota yang penuh pembangunannya penyebabnya adalah tiga hal. Pertama, banyaknya kebutuhan untuk tempat kemewahan di kota karena banyaknya pembangunan. Kedua, kesombongan diri ahli pekerjaan-pekerjaan itu untuk melayani karena mudahnya mata pencaharian di kota. Ketiga banyaknya orang-orang mewah dan banyaknya kebutuhan mereka untuk mempekerjakan para pengrajin”⁹⁰

Oleh karena penjelasan diatas tingkat harga barang sangat dipengaruhi oleh ongkos produksinya mulai nilai bahan baku, tenaga kerja dan biaya lainnya yang mungkin untuk ada, yang mana secara umum bila biaya produksi rendah maka harga juga turut rendah dan sebaliknya bila biaya produksi tinggi maka harga juga akan tinggi, seperti misalnya bahan baku yang murah melimpah serta tenaga kerja murah akan mengurangi biaya produksi dan tingkat harga akan menurun seperti yang tertulis dalam *al-Muqaddimah* berikut

“Ketika negeri-negeri Barbar sebaliknya dari itu dalam masalah berkembangnya tumbuh-tumbuhan dan kebaikan tanah mereka maka secara garis besar ongkos-ongkos dalam bidang pertanian menjadi tidak ada, bersama banyak dan meratanya tumbuh-tumbuhan itu. Akhirnya hal itu menjadi penyebab murahnya makanan pokok-makanan pokok di negeri tersebut”⁹¹

Dalam pasar selain terbentuk dengan sendirinya melalui berbagai pengaruh permintaan-penawaran, pajak dan biaya produksi seperti diatas, harga juga dapat dibentuk oleh pelaku dalam pasar, seperti

⁸⁹ Khaldun et al., "*Mukaddimah Ibnu Khaldun*": 649.

⁹⁰ Ibid, Khaldun: 648.

⁹¹ Ibid, Khaldun: 650.

tindakan monopoli atau penimbunan yang akhirnya dapat merubah harga sebagaimana yang Ibnu Khaldun sebutkan dalam *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun berikut:

*“Di berbagai pelosok negeri disebutkan bahwa monopoli dan penimbunan komoditi untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jualnya menjadi mahal”*⁹²

Keadaan ini dikarenakan pelaku penimbunan menahan peredaran barang sehingga menyebabkan kelangkaan yang akhirnya karena masyarakat membutuhkan barang tersebut maka mau tidak mau masyarakat membeli barang dari penimbun yang sudah menyetel harga sesuai keinginannya.

2. Pemerintah atau Negara

Selain faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, pajak, biaya produksi, dan tindakan penimbunan, ada faktor lain yang bisa memengaruhi atau mengatur harga, yaitu pemerintah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pemerintah diperbolehkan untuk ikut campur sebagai pengawas atau hakim yang mengawasi pasar dan menindak pelaku pasar yang melakukan pelanggaran, dan sebisa mungkin tidak melakukan intervensi harga bila tidak diperlukan.

Menurut Ibnu Khaldun, negara muncul ketika sekelompok manusia saling merasa terikat oleh hubungan yang sama, yang ia sebut sebagai "*ashabiyyah*," yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rasa persatuan atau pertalian darah. Rasa ini mengikat manusia satu sama lain dan akhirnya menghasilkan pembentukan negara. Menurut pandangan beliau, hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan kepemilikan saling berkaitan. Pemerintah dimiliki oleh rakyatnya, dan rakyat dimiliki oleh pemerintahnya. Ketika hubungan antara pemerintah dan rakyat berjalan dengan baik, dan keduanya tidak saling menindas, maka kepentingan rakyat terjamin, dan hal yang sama berlaku sebaliknya.⁹³

Lebih lanjut lagi Ibnu Khaldun menyatakan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Negara harus memiliki tujuan utama untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan cara merumuskan kebijakan hukum dan memastikan pelaksanaannya sehingga tercipta ketertiban dalam kegiatan ekonomi. Peran hukum ini memiliki dampak yang besar dalam kehidupan, khususnya dalam sektor ekonomi, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh penduduk negara tersebut. Fungsi ini mencakup aturan-aturan yang memberikan panduan, sanksi, dan alat rekayasa untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat secara efektif.

Selain memberi peraturan hukum demi tercapainya kesejahteraan terutama dalam bidang ekonomi, negara harus membangun infrastruktur yang mendorong perekonomian masyarakatnya seperti jalan, pusat perdagangan, dan infrastuktur lain yang mendorong kegiatan ekonomi masyarakatnya.⁹⁴ Sehingga menurut Ibnu Khaldun, negara berperan sebagai wasit atau pengawas

⁹² Ibid: 718.

⁹³ M Lohot Hasibuan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (December 1, 2018): 75–118, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/469>.

⁹⁴ Agustin, Gojali, dan Nazar, "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun", 28.

dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berhak menjatuhkan hukuman jika terjadi kecurangan dalam pasar.⁹⁵

Pendapat Ibnu Khaldun dalam hal mekanisme pasar seperti terurai di atas selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa pasar haruslah bebas dalam menentukan harga, dimana tingkat harga dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengutarakan:

“naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan. Terkadang, dikarenakan kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang naik dan jumlah barang menurun, maka harganya akan naik, di sisi lainnya jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan individu manapun. Ini mungkin disebabkan oleh sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang, mungkin memiliki penyebab yang melibatkan ketidakadilan. Allah yang Mahakuasa yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang”⁹⁶

dalam hal ini beliau sama seperti Ibnu Khaldun yang berpendapat bahwa naik turunnya harga disebabkan oleh naik atau turunnya permintaan - penawaran dan jumlah barang.

Tetapi terdapat pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh Abu Yusuf yang menyebutkan pendapatnya yang dikatakan kontroversial oleh beberapa orang yaitu pendapat yang seperti menyangkal jumlah barang berpengaruh terhadap harga, yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal nya harga dipasar. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan, kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”⁹⁷

dan selebihnya mengenai masalah peran negara sebagai pengawas dan penindak perilaku curang dalam pasar sama, Ibnu Taimiyah menghargai mekanisme pasar yang alami sama seperti Ibnu Khaldun. Maka Ibnu taimiyah berkesimpulan bahwa selama mekanisme pasar berjalan secara murni maka pemerintah dilarang melakukan ikut campur dalam harga. Sedangkan bila harga disebabkan oleh adanya campur tangan sebuah pihak, contohnya penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual maka pemerintah diharuskan melakukan campur tangan agar masalah terselesaikan.⁹⁸ Dan untuk Abu Yusuf pun sama dalam hal peran atau fungsi pemerintah dalam perkara ini.

Pendapat Ibnu Khaldun tidak hanya sejalan dengan pemikiran dalam dunia Islam, tetapi juga sejalan dengan pandangan ekonomi konvensional yang diwakili oleh Adam Smith. Keduanya setuju bahwa harga barang terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran serta jumlah barang yang tersedia. Lebih dari itu, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pajak yang dikenakan pada barang dapat memengaruhi harga jual barang, dan dalam hal ini, pandangan beliau mirip dengan pandangan

⁹⁵ Indra Hidayatullah, 'PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR & PENETAPAN HARGA', *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.1 (2017): 103 <<https://doi.org/10.33650/profit.v1i1.318>>.

⁹⁶ Agustin, Gojali, dan Nazar, "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun": 23.

⁹⁷ Nurdania Nurdania, "Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf Dan Ibn Khaldun)," *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 15, 2019): 1–15, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1036>.

⁹⁸ Agustin, Gojali, dan Nazar, "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun": 24.

Adam Smith. Keduanya meyakini bahwa kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi harga barang yang terkena pajak. Berkaitan dengan intervensi pemerintah dalam pasar, keduanya sepakat bahwa pemerintah dapat memainkan peran jika diperlukan. Meskipun Adam Smith mempromosikan prinsip kebebasan pasar yang kuat, ia juga mengakui bahwa pemerintah bisa campur tangan untuk menjaga ketertiban pasar dan melindungi pelaku ekonomi. Dengan demikian, meskipun pemerintah harus bersikap pasif dalam transaksi pasar, tetapi seharusnya aktif dalam menjaga keadaan yang menguntungkan bagi para pelaku pasar dan memastikan kebebasan beroperasi di pasar tersebut.⁹⁹

F. Pemikiran Ekonomi Lain Ibnu Khaldun

Analisa ekonomi dari Ibnu Khaldun, dapat kita temukan pada karya-karyanya, terutama pada karya *al-Muqaddimah*, yang sebenarnya merupakan jilid pertama dari tujuh jilid karya besarnya, yaitu *al-Ibar*. Dalam karyanya tersebut, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dapat diuraikan seperti di bawah ini sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kekayaan Nasional

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekayaan suatu bangsa terletak pada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada besaran emas dan perak yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk lebih mengembangkan kesejahteraan, pemerintah harus ada upaya untuk mendorong pergerakan ekonomi rakyatnya menuju yang lebih baik, misalnya dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Aliran pemikiran merkantilisme yang muncul kurang lebih dua abad setelah Ibnu Khaldun sangatlah berbeda. Menurut mereka, mengumpulkan cadangan emas merupakan tanda kemakmuran bangsa semakin banyak maka semakin kaya. Pendapat Ibnu Khaldun sangat menarik. Setelah munculnya merkantilisme, pemikiran ekonomi modern sebenarnya lebih mirip dengan konsep kesejahteraan negara menurut Ibnu Khaldun.

2. Keseimbangan Ekonomi Makro

Menurut beliau, negara akan memiliki kecenderungan menyeimbangkan kondisi mereka dengan cara membuat penyesuaian antara pendapatan dan pengeluarannya. Beliau berpendapat bahwa ketika pendapatan suatu kota atau negara meningkat, kecenderungan alamiah adalah mereka akan menghabiskan lebih banyak uang dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, pertahanan, dan pelayanan publik. Hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang positif dan perkembangan sosial. Namun, di sisi lain, jika pendapatan tiba-tiba menurun, maka pengeluaran juga akan dikecilkan sebagai respons alami. Jadi, pandangan Ibn Khaldun mengenai keseimbangan ekonomi ini menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan dan

⁹⁹ Indra Hidayatullah, "Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–145, <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.

¹⁰⁰ Nova Yanti Maleha, "Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam," *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 39–48, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>.

pengeluaran yang bijak oleh pemerintah dan otoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara atau kota dalam jangka panjang.

3. Teori Upah

Menurut Ibn Khaldun yang dikutip dari Arif Hoetoro dalam bukunya *pengantar analisis kesejahteraan dan metodologi* disebutkan perbedann upah disebabkan oleh: pertama, upah berbeda bila barang sangat digemari pasar sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Kedua, terdapat perbedaan kemampuan atau skill tenaga kerja. Dan ketiga, terdapat perbedaan biaya penyiapan tenaga kerja seperti biaya pelatihan dan lainnya.¹⁰¹

4. Uang

Menurut Ibnu Khaldun, uang tidak selalu seperti kemakmuran tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa uang memiliki dua kegunaan yaitu, sebagai penyimpan nilai dan alat tukar (penentu ukuran nilai tukar). Berapa banyak emas dan perak yang terkandung dalam sebuah koin tidak dapat diubah setelah koin tersebut disebarluaskan. Ibnu Khaldun, sebaliknya, berpendapat bahwa meskipun emas dan perak digunakan sebagai standar nilai uang, namun uang tidak harus memuat kandungan keduanya.¹⁰²

5. Pajak

Peran negara adlah mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, dan salah satu caranya adlah dengan memberi pajak agar negara memiliki uang untuk mewujudkan kesejahteraan itu dengan membeli atau membangun untuk rakyat. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan pajak dalam hal ini juga menjadi salah satu hal yang terkait. Negara memiliki kemampuan untuk mempengaruhi produksi ekonomi dengan dua cara utama, yaitu melalui belanja publik dan pajak.

Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik, ini memiliki dampak positif pada perekonomian dan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan sektor swasta. Di sisi lain, ketika pemerintah memberlakukan kenaikan pajak, ini dapat memiliki dampak yang berkebalikan. Pajak yang lebih tinggi pada bisnis dan individu dapat mengurangi pendapatan penduduk, menghambat konsumsi, dan mengurangi untung bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak. Pajak yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat menyebabkan aktivitas bisnis menjadi lesu dan bahkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, bila penerimaan pajak yang rendah akibat kebijakan penurunan pajak dapat memengaruhi kemampuan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan yang diperlukan bagi penduduk. Ini termasuk stabilitas hukum dan politik. Tanpa stabilitas ini,

¹⁰¹ Arif Hoetoro, *Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya, 2007), 135.

¹⁰² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, ed. Ecep Heryadi (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 102.

produsen mungkin enggan untuk berinvestasi dan memproduksi dalam jumlah besar karena risiko yang terkait dengan ketidakpastian politik dan hukum.

Dengan demikian, hubungan antara negara dan sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Pajak yang tepat dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk.

G. Murid Ibnu Khaldun

Sebagai pemikir yang memiliki popularitas yang luas, tentu banyak pihak yang mendapat manfaat darinya. Selain itu, jika melihat pemikiran-pemikiran beliau, tentu saja semakin banyak orang yang ingin menjadi siswa dari Ibnu Khaldun sehingga beliau memiliki banyak murid, baik ketika saat mengajar di Tunisia dalam Universitas Al-Qasbah maupun ketika di Kairo. Beberapa muridnya yang populer dan terkemuka termasuk:¹⁰³

1. Sejarawan terkenal Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi. Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa pendidiknya bersama Ibnu Khaldun berasal dari Maghrib saat Ibnu Khaldun mengajar di Al-Azhar.
2. Ibnu Hajar Al-'Asqalani, seorang ahli hadist populer dan ahli sejarah. Konon ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun untuk mendengarkan pelajaran dan karya-karyanya, khususnya yang berkaitan dengan sejarah.

¹⁰³ Enan, *"Biografi Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya Bapak Sosiologi Dunia"*, 89.

BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

A. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dalam Masalah Ketersediaan Masker masa COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan ketidakstabilan dalam berbagai sektor bisnis. COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Indonesia juga terkena dampak dari penyebaran virus corona ini. Pada awalnya, pemerintah Indonesia mungkin tidak merespons pandemi ini dengan cepat dalam menangani pandemi,¹⁰⁴ namun akhirnya pemerintah mulai berbenah dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan guna memutus rantai penularan virus corona dalam masyarakat.

Penyebaran virus corona telah menyebabkan ketidakstabilan dan kepanikan di masyarakat Indonesia dan di seluruh dunia. Tingginya jumlah kematian akibat pandemi ini membuat masyarakat menjadi khawatir, dan sebagai respons, banyak dari mereka berusaha untuk membeli barang-barang kebutuhan secara berlebihan. Salah satu barang yang paling dicari adalah masker, dan ini menyebabkan kehabisan stok masker di berbagai toko ritel dan apotek. Selain masker, barang-barang lain seperti hand sanitizer, obat-obatan, multivitamin, makanan kaleng, mie instan, minuman dalam kemasan, dan popok juga mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Fenomena kepanikan dalam pembelian ini disebut “*panic buying*” waktu itu membuat stok barang berkurang, bahkan ada yang habis, terutama masker yang dianggap efektif mencegah penularan virus corona.¹⁰⁵

Namun ditengah kepanikan dan wabah ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak mempunyai rasa empati kepada sesama kalangan masyarakat, dengan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara berlebihan yang salah satunya ialah penimbunan barang medis, dilihat dari definisinya, penimbunan adalah penyimpanan atau pengumpulan barang dalam jumlah besar, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran dan kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi dan akhirnya merugikan masyarakat luas.¹⁰⁶ Barang medis yang banyak ditimbun terutamanya adalah masker yang menjadi barang pokok saat itu. Masker pada saat pandemi merupakan kebutuhan sekunder bahkan primer, masker adalah alat pertahanan sederhana yang membantu mencegah tetesan pernapasan yang mengandung virus dari orang lain untuk memasuki tubuh. Penimbunan masker yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat kesusahan, karena untuk

¹⁰⁴ Rachel Narda Chaterine, ‘Pemerintah Dinilai Abaikan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dalam Atasi Pandemi Covid-19’, *Kompas*, 2021, p. 1 <<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/17500831/pemerintah-dinilai-abaikan-kewajiban-dan-tanggung-jawab-dalam-atasi-pandemi>> [diakses 10 Juli 2023].

¹⁰⁵ Mahmud Ashari, “Masker, Oksigen, Panic Buying, Dan Krisis Empati,” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan*, last modified 2021, Diakses 14 Agustus, 2023, <https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/baca/14053/Masker-Oksigen-Panic-Buying-dan-Krisis-Empati.html>.

¹⁰⁶ Imas Novita Juaningsih, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 75–80.

masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah kelangkaan masker ini menyebabkan harga masker menjadi melambung tinggi.

Perilaku yang menyimpang dari para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kompetisi bisnis. Persaingan antara pesaing menjadi tidak sehat karena tindakan mereka yang tidak jujur atau melanggar hukum, yang pada akhirnya merugikan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Persaingan usaha yang tidak sehat melibatkan pelaku usaha yang melakukan praktik-praktik seperti penimbunan, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan harga barang dengan bebas. Hal ini berdampak buruk pada konsumen karena mereka kehilangan kemampuan untuk memilih berdasarkan kualitas atau harga saat berbelanja, dan juga melanggar prinsip keadilan ekonomi sosial yang bertentangan dengan aturan yang mengatur ketertiban dan kepentingan umum.¹⁰⁷

Terjadinya lonjakan harga masker di berbagai daerah telah memicu tindakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kepolisian untuk menyelidiki dugaan penetapan harga oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh, di Blitar, harga masker merek OneMed awalnya seharga Rp 5.000 per kotak meningkat menjadi Rp 25.000 per kotak. Di Jakarta Utara, masker merek Sensi awalnya dijual seharga Rp 18.000 per kotak dan melonjak hingga Rp 200.000 per kotak. Namun, apakah terjadi persekongkolan dalam penetapan harga atau tidak, perlu ditentukan melalui pembuktian lebih lanjut. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak semua kenaikan harga disebabkan oleh penetapan harga. Beberapa kenaikan harga mungkin disebabkan oleh lonjakan permintaan yang tinggi, yang membuat harga ikut meroket.¹⁰⁸

Kemungkinan terdapat penetapan harga, hal tersebut dapat terjadi antara produsen masker yang menguasai pasar di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu dugaan jika dilihat dari banyaknya daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga masker ini. Tetapi hal tersebut tidak dapat membuktikan telah terjadi persekongkolan penetapan harga antara mereka. Untuk membuktikan hal ini diperlukannya pemeriksaan dan pembuktian, dan ini menjadi kewajiban dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kemungkinan lainnya, telah terjadi kelebihan permintaan (*market shortage*). Kelebihan permintaan terjadi disaat permintaan barang tidak seimbang dengan ketersediaan barang sehingga harga barang meningkat. Terjadi kelangkaan stok masker di berbagai daerah disebabkan permintaan yang begitu tinggi tetapi tidak dibarengi dengan jumlah barang yang ada, hingga terjadi kenaikan harga masker yang ekstrem. Seperti apa yang Ibnu Khaldun tuliskan dalam *al-Muqaddimah* berikut:

¹⁰⁷ Amira Jasmine, "Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2014): 76–90, <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesia->.

¹⁰⁸ Bebeto Ardyo, S.H., M.H., "Virus Corona Dan Fenomena Lonjakan Harga Masker," *Fakultas Hukum Univeritas Surabaya*, last modified 2020, accessed August 14, 2023, <https://hukum.ubaya.ac.id/2020/02/11/3379-2/>.

“Kota itu telah terpenuhi pembangunannya dan banyak kebutuhan kemewahan, maka akan sempurna faktor-faktor pendorong untuk memenuhi dan memperbanyak kebutuhan kemewahan itu. Akibatnya persediaan menjadi sangat terbatas, banyak orang yang menawarnya padahal jumlah barangnya sedikit. Maka warga yang mempunyai keinginan saling berebut. Warga yang makmur dan hidup mewah membayarnya dengan harga boros, berapapun mahalny sebab kebutuhan mereka kepadanya lebih banyak dari pada selain mereka. Maka saat itu harga akan menjadi mahal”¹⁰⁹

dalam hal ini, kondisi pasar masker mengalami kenaikan permintaan yang sangat besar dalam waktu singkat namun karena masker biasanya bukanlah barang yang banyak dicari konsumen maka persediaan masker di pasar tidaklah banyak seperti barang pokok, namun masa pandemi Corona datang dan masker merupakan barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat bahkan menjadi kebutuhan harian untuk keluar rumah, hal ini juga dibarengi dengan rasa panik masyarakat pada awal pandemi yang menyebabkan kenaikan permintaan tanpa disertai dengan jumlah barang di pasar sehingga barang menjadi langka dan harga naik.

Pandemi wabah virus corona, selain menyebabkan kelebihan permintaan (*market shortage*) juga tak luput dari perilaku penimbunan masker. Penimbunan atau monopoli barang yang tidak diperbolehkan adalah tindakan mengumpulkan barang dengan maksud menunggu hingga harga barang tersebut naik secara signifikan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjual barang tersebut kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi ketika pasarnya sangat membutuhkannya karena kelangkaan yang terjadi akibat dari penimbunan tersebut. Penimbunan dapat dilakukan dengan cara membeli barang dalam jumlah besar atau mengumpulkannya dari produksi sendiri. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan keadilan dalam ekonomi Islam, karena dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi barang. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, tindakan seperti ini tidak diperbolehkan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, didalam buku mereka yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam*, berpendapat bahwa monopoli barang yaitu mendapatkan barang dalam jumlah banyak, akibatnya barang tersebut langka dipasaran dan menyebabkann harga (barang yang ditimbu) naik dan akhirnya dijual kembali ke pasar. Sehingga mendapatkan laba yang berlipat ganda. Pada dasarnya, pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan sebagai tindakan membeli barang pada saat harga rendah, lalu menyimpan barang tersebut untuk mengurangi ketersediaan barang di pasar. Dengan menyebabkan kurangnya pasokan barang, tindakan ini dapat mengakibatkan meningkatnya permintaan dan, akibatnya, kenaikan harga. Kemudian, penimbun akan menjual barang yang telah dipegangnya ketika harga barang tersebut naik dan mendapat keuntungan sangat tinggi, tetapi menyebabkan mekanisme pasar rusak.¹¹⁰ Pendapat mengenai definisi dari penimbunan atau monopoli yang lain ialah dari Abdurahman Karim dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islam* yaitu penimbunan ialah

¹⁰⁹ Khaldun et al., *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, 648.

¹¹⁰ Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) : 143.

perilaku memperoleh keuntungan diatas keuntungan yang wajar dengan siasat menjual barang lebih sedikit agar harga menjulang tinggi, atau istilah lainnya disebut dengan *monopoly's rent*.¹¹¹

Pandangan para pemikir kebanyakan tidak memperbolehkan penimbunan. Dalam hal penimbunan barang para ahli tidak memperbolehkannya tentu memiliki dasar dan berikut adalah dasar hukum yang dipergunakan para ulama adalah:

1. Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

2. Surah At-Taubah ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ بَعْدَ ابْتِئَابِ الْبَيْتِ ۗ ۳٤
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۗ ۳٥


“Sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka; Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”

Selain berdasarkan aspek agama, hukum penimbunan juga diatur oleh negara dengan tujuan menciptakan kondisi lingkungan perekonomian yang sehat. Beberapa aturan yang mengatur hal ini antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang pokok dan/atau barang penting dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu jika terjadi kekurangan, fluktuasi harga, atau hambatan dalam perdagangan barang. Namun, mereka dapat menyimpannya jika digunakan sebagai bahan baku, bahan dalam proses produksi, atau sebagai persediaan untuk didistribusikan. Ketentuan mengenai barang kebutuhan pokok dan penting berdasarkan peraturan presiden.

¹¹¹ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*: 118.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden No. 71 tahun 2015 memberikan penjelasan lebih komprehensif tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014. Peraturan ini menguraikan larangan penimbunan komoditas penting dan/atau barang pokok, serta memberikan definisi yang lebih mendalam tentang kebutuhan pokok, barang penting, dan ketersediaan barang. Kebutuhan dasar mencakup hal-hal yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat dan berperan dalam memenuhi beragam kebutuhan mereka serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Barang penting adalah barang strategis yang memiliki dampak besar dalam mendukung pembangunan nasional. Ketersediaan barang mencakup tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat pada waktu tertentu, dengan aspek kualitas dan harga yang terjangkau, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan barang yang penting bagi masyarakat. Sesuai dengan undang-undang tersebut, kebutuhan dasar mencakup produk-produk pertanian, industri, dan peternakan yang sangat diperlukan oleh sebagian besar masyarakat banyak.¹¹²




4.1 Contoh kasus penimbunan 1

Penimbunan masker yang merupakan benda penting di saat terjadinya wabah penyakit seperti COVID-19 akhirnya terungkap, yang salah satunya kasus penimbunan yang terjadi di Semarang, dikutip

¹¹² Ida Bagus Gaga Baskara dan Ida Ayu Sukihana, "Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 823–833, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73123>.

dari CNN Indonesia¹¹³ bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Tim Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap dua terduga pelaku penimbunan masker dan alat kesehatan di Kota Semarang. Kedua pelaku adalah Arif Kurniawan, yang berusia 45 tahun dan warga Kanalsari Barat Semarang Timur, serta Merriyati yang juga dikenal dengan nama Kosasih dan berusia 24 tahun, warga Jalan Kapas Timur Genuk Semarang. Penangkapan dilakukan pada dini hari, dan polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk 8 boks masker berbagai merk, 13 boks berisi 208 botol hand sanitizer, dan satu unit handphone. Dikutip pula dari Kompas¹¹⁴ Para terduga pelaku penimbunan masker dan alat kesehatan tersebut akan dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ketentuan ini, mereka dapat dikenai hukuman penjara dengan maksimum paling lama lima tahun dan denda dengan jumlah paling banyak Rp 50 miliar. Jeratan hukum ini diberlakukan sebagai tindakan hukum yang tegas terhadap praktik penimbunan yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok.



4.2 Contoh kasus penimbunan 2

Selain kasus diatas terdapat pula kasus lainnya, Kepolisian Indonesia telah berhasil mengungkap 11 kasus penimbunan masker dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kasus-kasus ini, terdapat 23 orang yang menjadi tersangka. Kasus-kasus penimbunan ini menyebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau,

¹¹³ CNN Indonesia, 'Polda Jateng Ringkus Penimbun Masker Di Semarang', *CNN Indonesia*, 2020, p. 1 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200304102702-12-480358/polda-jateng-ringkus-penimbun-masker-di-semarang>> [diakses 10 Juli pada 2023].

¹¹⁴ Riska Farasonalia, 'Polisi Tangkap Penimbun Masker Dan Cairan Antiseptik Di Semarang', *Kompas*, 2020, p. 1 <<https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/11184841/polisi-tangkap-penimbun-masker-dan-cairan-antiseptik-di-semarang>> [diakses 10 Juli 2023].

Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, seperti yang pada tanggal 5 Maret 2020, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Asep Adisaputra di Mabes Polri katakan. Dalam menangani kasus-kasus tersebut, pihak kepolisian menggunakan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berkaitan dengan aturan penimbunan. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) juga diterapkan untuk mengatur aturan hukuman yang berlaku bagi pelaku yang terlibat dalam praktik penimbunan.¹¹⁵ Tindakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menindak tindakan penimbunan yang dapat mengganggu ketersediaan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Penimbunan masker yang terjadi adalah bentuk dari kejahatan ekonomi, yang memiliki motif ekonomi sebagai latar belakangnya. Tindakan penimbunan ini merugikan masyarakat dan negara. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya penimbunan ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal berkaitan dengan karakteristik individu yang terlibat dalam penimbunan. Ini bisa berhubungan dengan sifat-sifat pribadi yang rendah, seperti keserakahan atau ketamakan.
2. Faktor eksternal, di sisi lain, berkaitan dengan pengaruh lingkungan luar individu. Salah satu faktor eksternal yang signifikan adalah faktor ekonomi, di mana tingginya kebutuhan hidup namun kondisi ekonomi yang kurang mendukung dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan penimbunan. Faktor keluarga juga dapat memainkan peran, di mana kurangnya perhatian dari orang tua dapat memengaruhi perilaku individu.

Terakhir, faktor peluang turut penting. Ini merujuk pada kondisi atau situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan penimbunan. Dalam kasus penimbunan masker, lonjakan permintaan yang tiba-tiba dan ketersediaan terbatas dapat menciptakan peluang bagi individu atau kelompok untuk melakukan penimbunan tersebut.¹¹⁶

Untuk para pelaku penimbunan masker selama pandemi virus corona, mereka dapat dikenakan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang yang dapat mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Selain undang-undang tersebut, Peraturan Presiden (Perpres) No. 71/2015 juga turut mengatur mengenai barang kebutuhan pokok.

Dalam Pasal 1 Perpres No. 71/2015 dijelaskan bahwa barang kebutuhan pokok adalah barang yang memiliki dampak yang luas pada kehidupan banyak orang dan memiliki tingkat pemenuhan kebutuhan yang tinggi. Barang-barang ini juga merupakan faktor pendukung penting dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tindakan penimbunan barang kebutuhan pokok, termasuk masker, dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

¹¹⁵ Erna Ariyanti, "Analisis Hukum Terhadap Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Di Tengah Wabah COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015," *Vaira Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–21.

¹¹⁶ Abdulsyani, *Sosiologi kriminalitas*, ed. oleh Tjun Suryaman, 1 ed. (Bandung: Remaja Karya, 1987): 98.

melindungi masyarakat dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok.¹¹⁷ Kategorisasi yang lebih rinci terhadap barang pokok dan penting diatur pada Pasal 2 Ayat (6) yakni;

1. Hasil Pertanian yang meliputi Beras, Kedelai bahan baku tahu dan tempe, Cabe, Bawang merah.
2. Hasil Industri yang meliputi Gula, Minyak goreng, Tepung terigu.
3. Hasil peternakan dan perikanan yang meliputi Daging sapi, Daging ayam ras, Telur ayam ras, Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.
4. Kemudian penjelasan mengenai cakupan barang penting yakni antara lain meliputi Benih padi, Benih jagung, dan Benih kedelai, Pupuk, Gas elpiji tiga kilogram, Triplek, Semen, Besi baja konstruksi, dan Baja ringan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak tidak terdapat penjelasan yang secara eksplisit mencantumkan masker sebagai salah satu jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting. Menghadapi situasi ini, pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan menerbitkan regulasi baru yang dapat mengatasi permasalahan kelangkaan masker. Regulasi ini mencakup ketentuan yang mengatur penetapan masker sebagai barang kebutuhan pokok dan penting, sehingga dapat mengendalikan distribusi dan harga masker untuk kepentingan masyarakat secara umum yaitu dengan cara memasukkan masker dalam undang-undang tersebut, hal itu dapat dilakukan dengan dasar hukum yakni Pasal 2 Ayat (7) yang menyatakan “*penetapan yang dimaksud dalam Ayat (6) bisa diubah melalui usulan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait*”.¹¹⁸

Orang perseorangan atau badan yang kedapatan melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dikenakan tuntutan sesuai dengan Pasal 107 undang-undang yang sama, yang menyatakan:¹¹⁹ Pihak yang melakukan kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang dalam jumlah besar dalam jangka waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, fluktuasi harga, dan/atau terhambatnya lalu lintas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat dikenakan pidana antara lain pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dengan adanya aturan dan sanksi serta upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah menjamin kehadirannya dalam kehidupan masyarakatnya dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada, dan pemerintah melaksanakan ini sebagaimana perannya yaitu Peranan stabilisasi, peran stabilisasi ialah peran yang berkegiatannya untuk menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan beberapa kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal dan perdagangan atau moneter. Peranan stabilisasi

¹¹⁷ Ida Bagus GAGA BASKARA dan Ida Ayu SUKIHANA, “Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 9.10 (2021), 23–33 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73123>>.

¹¹⁸ gaga Baskara dan Sukihana: 26.

¹¹⁹ Juaningsih: 46.

ini diperlukan jika terjadi gangguan dalam stabilitas perekonomian. Jika menggunakan pendapat lainnya, peranan utama pemerintah secara garis besar yang dilakukan adalah peran regulator yang bertugas untuk menyediakan hukum atau peraturan yang diperlukan oleh masyarakat, termasuk didalamnya hukum yang mengatur urusan bisnis, kegiatan komersial dan hak milik pribadi.¹²⁰

Menurut pemikiran beberapa pemikir klasik dunia Islam memang membenarkan kebebasan dalam pasar, hanya saja kebebasan tersebut tetaplah harus dalam sebuah peraturan yang ditegakkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama dalam kegiatan berekonomi.¹²¹ Disamping peran pemenuhan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur seperti pasar, ada peran lain yang harus dilakukan pemerintah, seperti perlunya pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian. Alasan kenapa diperlukannya intervensi pemerintah dalam ekonomi disebutkan oleh Meier M. Gerald, dalam bukunya *Leading Issues in Economic Development* beliau berargumen kenapa diperlukannya peran intervensi pemerintah dalam perekonomian adalah:¹²²

1. Kemungkinan terhadap kegagalan pasar, tindakan curang dalam lingkungan bisnis, serta penyediaan barang publik dan informasi yang tidak memadai.
2. Prioritas dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan.
3. Kewajiban untuk memastikan akses ke fasilitas dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan.
4. Kewajiban untuk alokasi dana bagi masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti dana pensiun dan program beasiswa.
5. Komitmen untuk melindungi kepentingan generasi mendatang, termasuk isu-isu lingkungan.

Alasan diatas adalah salah satu alasan kenapa pemerintah atau negara harus hadir dalam kegiatan ekonomi masyarakatnya, dan salah satu hal yang termasuk kedalam alasan diatas berdasarkan poin kesatu adalah penimbunan. Menimbun barang dengan tujuan supaya dapat dijual kembali dengan keadaan harga yang sudah mahal dan didalam prosesnya menyebabkan kelangkaan atau kesulitan sudah dilakukan oleh beberapa orang dari jaman dahulu dan praktik ini tidaklah baik karena dapat membawa kesengsaraan bagi orang lain, namun jika penimbunan yang dilakukan tidak membuat kesulitan dan dalam keadaan yang biasa serta tidak berlebihan seperti menimbun cadangan makanan untuk situasi tertentu seperti persiapan darurat jika terjadi bencana misalnya maka itu tidaklah mengapa karena tindakan tersebut tidaklah merugikan.

Dalam hal penimbunan barang untuk dijual kembali dengan harga tinggi, sebagaimana pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai penimbunan dapat kita lihat dalam buku *al-Muqaddimah* Ibnu Khaldun yang

¹²⁰ Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.": 29.

¹²¹ Haslinda, "Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Dan Sistem Pasardi Indonesia," *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal* 2, no. 2 (2020): 140–156.

¹²² Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam.": 45.

didalamnya Ibnu Khaldun menuliskan bahwa penimbunan adalah salah satu bentuk dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau jahat yang mana adalah sebagai berikut:

“Di berbagai pelosok negeri disebutkan bahwa monopoli dan penimbunan komoditi untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jualnya menjadi mahal adalah tindakan tercela, dan keuntungan yang diperoleh akan mudah habis dan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan bahwa karena masyarakat sangat membutuhkan komoditi tersebut untuk bertahan hidup maka mereka terpaksa mengorbankan harta mereka sehingga jiwa mereka selalu merasa bergantung pada harta yang telah mereka korbankan tersebut. Ketika jiwa-jiwa mereka masih merasa bergantung dengan hartanya, maka didalamnya mengandung rahasia besar yang menyebabkan bagi orang yang mengambilnya secara cuma-cuma mudah terancam musibah dan mengalami kesusahan. Barangkali inilah yang dimaksudkan Allah dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar”¹²³

Dari tulisan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa menurut Ibnu Khaldun monopoli atau penimbunan sangatlah tidak baik atau tercela dan dapat mengganggu bahkan mempersulit orang banyak, maka hal ini tidaklah boleh terjadi dan bila terjadi maka haruslah diatasi oleh negara, karena menurut Ibnu Khaldun, peran negara adalah menegakkan hukum dan memastikan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan yang merata guna mencapai keadilan bersama. Dengan kata lain, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial melalui penerapan hukum dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara adil dan merata untuk kepentingan bersama masyarakat.

Dalam upaya menciptakan keadilan bersama, negara seharusnya memiliki peran yang mendorong individu untuk aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur dan memberlakukan aturan-aturan yang mengatur batasan dan hukum tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam ekonomi. Tentu saja, aturan-aturan ini harus selaras dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku. Dalam konteks ini, Ibn Khaldun berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara sangat penting. Dalam suatu negara, agama seharusnya menduduki posisi yang signifikan sebagai panduan untuk kebenaran yang harus diimplementasikan oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai panduan bagi pembangunan suatu negara.¹²⁴

Melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kegiatan penimbunan masker pada pandemi virus corona atau COVID-19 maka tindakan tersebut dapat dibilang sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun yang mana secara langsung maupun tidak pemerintah telah melaksanakan fungsi negara dalam menjamin kehidupan berjalan dengan baik dalam hal ini ialah dalam kegiatan ekonomi serta penanganan bencana dan turut menggunakan agama sebagai pedoman dalam kegiatannya dikarenakan sesuai dengan agama yang melarang penimbunan barang yang dapat menimbulkan kesengsaraan masyarakatnya.

¹²³ Khaldun: 718.

¹²⁴ Putra, “Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun.”: 78.

Lebih lanjut lagi perbuatan pemerintah tersebut telah sesuai dengan nilai agama dalam hal ini adalah pasar yang Islami yang mana menolak kegiatan yang menyengsarakan kehidupan orang lain dan menurut nilai agama kegiatan ini adalah kegiatan yang melanggar hukum agama, karena walaupun Islam menjamin kebebasan dalam melakukan jual-beli dan bersaing, tetapi Islam melarang kegiatan yang terlalu mementingkan diri sendiri dan memperbesar keserakahan didalam menumpuk harta. Oleh karenanya, Rasulullah SAW melarang melakukan penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti dalam hadist berikut;

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka” (HR. Ahmad: 4648).¹²⁵

Hadist tersebut menegaskan bahwa dalam Islam, tindakan penimbunan dengan tujuan mendapatkan keuntungan besar sementara merugikan orang lain sangat dilarang. Contoh dalam hadis ini adalah larangan menimbun makanan selama 40 hari atau lebih, karena ini dapat mengganggu ketersediaan makanan di pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jika penimbunan digunakan untuk mengatur distribusi barang dari produsen ke konsumen dalam artian masuk gudang sementara untuk disalurkan kembali, ini tidak dianggap membahayakan. Tetapi jika penimbunan bertujuan untuk menaikkan harga, bahkan jika dilakukan hanya satu hari, itu juga dianggap sebagai tindakan yang merugikan, membahayakan dan terlarang.¹²⁶ Dan dalam hal ini masker dapat dianggap tidak boleh ditimbun karena masker saat terjadinya COVID-19 merupakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan dapat dikatakan sebagai barang pokok atau barang yang penting selayaknya makanan dalam hadist diatas.

Kegiatan penimbunan ini tentu juga melanggar prinsip pasar yang Islami yang tak lain adalah rangkuman dari berbagai nilai-nilai agama dan dijadikan pedoman berkegiatan dalam hubungan ekonomi antar manusia dan prinsip yang langgar ialah sebuah prinsip Pertengahan, yang mana Islam telah melarang para pemeluknya untuk melampaui batas sehingga terjatuh kepada hal yang merugikan diri ataupun orang lain. Oleh karenanya prinsip pertengahan ini mengandung makna yang sangat penting terkhususnya dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini tidak dipatuhi oleh mereka yang melakukan penimbunan untuk memperkaya diri karena mereka melakukan penimbunan dengan cara yang batil dan terjerumus kedalam kerakusan mencari harta sehingga mereka melawati batas dan tidak memperdulikan nasib orang lainnya.

Nabi Muhammad sendiri memberikan perhatian terhadap mekanisme pasar dan menjalankan fungsi pengawasan pasar atau *al-Hisbah*. Seringkali dalam inspeksi pasar, beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur dan memberikan koreksi atasnya. Nabi Muhammad juga memberikan pandangan,

¹²⁵ Riska Ariska and Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 94–107.

¹²⁶ Ibid.

perintah, atau larangan untuk memastikan terciptanya pasar yang adil dan baik. Semua tindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan pasar telah ada sejak masa Rasulullah, meskipun istilah *al-Hisbah* baru digunakan pada masa yang kemudian.

Pemikiran Ibnu Khaldun ini juga sesuai atau mirip dengan pendapat beberapa ulama lain yang antara lain adalah:

1. Ibnu Taimiyah menyatakan larangan pemerintah untuk ikut campur dalam pasar, tetapi dalam situasi darurat seperti bencana kelaparan, dia setuju dengan intervensi pemerintah, seperti menetapkan harga dan memaksa pedagang untuk menjual barang kebutuhan pokok. Pada dasarnya, memaksa pedagang untuk menjual barang dilarang, tetapi jika ada alasan yang kuat, tindakan tersebut dapat dibenarkan. Ibnu Taimiyah sangat menentang monopoli tetapi mengizinkan orang untuk membeli barang dari pelaku monopoli karena melarangnya dapat memperburuk kondisi masyarakat. Oleh karenanya, beliau mendorong pemerintah untuk segera melakukan tindakan seperti penetapan harga agar perilaku monopoli atau penimbunan barang cepat berakhir.¹²⁷
2. Abu Yusuf juga menentang campur tangan pemerintah dalam pasar, khususnya dalam menetapkan harga. Namun, dia mengizinkan pemerintah untuk campur tangan dalam penetapan harga di pasar dalam situasi tertentu, seperti terjadi monopoli atau tindakan manipulasi pasar. Baginya, peran pemerintah adalah sebagai pengawas mekanisme pasar. Ini berarti pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harga-harga yang berlaku di pasar adalah harga yang adil, yang dihasilkan melalui mekanisme pasar yang alami. atau sempurna.¹²⁸

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa negara terbentuk dari sebuah hubungan yang disebut dengan *ashabiyyah*, istilah ini berasal dari bahasa arab yang berarti semangat golongan dan menurut beliau rasa tersebut hanyalah didapati pada golongan yang terhubung oleh pertalian darah atau hal lainnya yang mempunyai makna sama. Tujuan akhir dari rasa persatuan ialah kedaulatan. Karena rasa itulah yang membuat orang saling menyatukan diri untuk tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan.¹²⁹ Dalam wilayah ekonomi, peran negara seharusnya dapat memberikan kemulusan kepada individu untuk berusaha dalam dunia ekonomi, dengan cara memberikan batasan atau norma hukum tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.¹³⁰ Dan pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai hukum untuk terciptanya

¹²⁷ Muhammad Hifdil Islam, "Ibnu Taimiyah and His Concept of Economy," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 15–33, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/81>.

¹²⁸ Ichsan Iqbal, "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar," *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2012): 1–15.

¹²⁹ Hanna Widayani, "Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis Terhadap Teori 'Ashabiyyah)," *Jurnal Manthiq* 3, no. 2 (2018): 8–20, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2899>.

¹³⁰ Hasibuan: 21.

masyarakat yang sejahtera yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur tentang berbagai macam hal dalam dunia perdagangan yang salah satunya adalah masalah perilaku penimbunan barang yang kemudian dari tindakan itu dapat menyebabkan kelangkaan dan akhirnya menaikkan harga sehingga penimbun dapat menjualnya dengan harga yang tinggi, dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang menyatakan: *“Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”* Tentunya undang – undang tersebut sangatlah selaras dengan apa yang Ibnu Khaldun pikir tentang penimbunan barang dalam hal ini yang mana beliau menuliskan dalam bukunya *al-Muqaddimah* dengan kata penimbunan adalah sebuah masalah yang dapat menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat dan termasuk jalan buruk dalam mengambil rejeki.

Selain mengawasi pasar dan menindak perilaku curang dalam pasar, negara juga melakukan hal lainnya yang terkait dengan masalah ketersediaan masker dalam pasar. Negara berupaya mengendalikan lonjakan harga dan kelangkaan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2020 tentang Fasilitas Kepabeanan dan Pajak atas Impor Barang untuk Mengatasi Pandemi Virus Corona yang dalam peraturan ini tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ntuk barang-barang yang diimpor untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, barang-barang impor ini tidak dikenakan bea masuk dan pajak penghasilan (PPH) Pasal 22 atas impor. Tujuan dari pembebasan pajak ini adalah untuk mempercepat ketersediaan peralatan kesehatan atau medis yang sangat dibutuhkan. Jenis barang yang mendapatkan fasilitas impor ini mencakup hand sanitizer, bahan-bahan untuk pembuatan desinfektan, obat-obatan, PCR test, masker, dan perlengkapan pelindung diri lainnya.¹³¹

Dikarenakan Pajak Pertambahan Nilai atas alat-alat kesehatan tersebut tidak dipungut, maka pembeli tidak akan dikenakan pajak saat membelinya, sehingga diharapkan harga dapat lebih murah dan juga memancing para importir untuk mengisi ketersediaan barang dipasar, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun yang mengemukakan dalam Mukaddima:

“Terkadang dalam harga makanan-makanan pokok masuk juga beban pembiayaan yang menimpanya, yaitu pajak-pajak, upeti-upeti dalam pasar, di perbatasan kota, dan karena itu maka harga-harga di kota lebih mahal daripada harga-harga di pedalaman. Karena pajak, tanggungan dan kewajiban di pedalaman hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, sedangkan hal itu banyak terdapat di kota”¹³²

dengan pajak yang dibebaskan ini harga dapat mengalami penurunan dan memotivasi para penjual untuk berdagang dikarenakan dengan dibebaskannya pajak, maka harga yang didapatkan pedagang mengalami penurunan dan pedagang dapat menjualnya dengan harga yang lebih bersaing.

Selain mengurangi beban pajak, pemerintah juga telah menerapkan larangan ekspor dengan tujuan untuk menjaga pasokan barang-barang penting di dalam negeri selama pandemi virus corona. Langkah

¹³¹ Gita Puspita, “Alat Kesehatan Tidak Dipungut Biaya PPN?,” *Pajakku*, last modified 2020, accessed August 23, 2023, <https://www.pajakku.com/read/5ec75bc453688d5a1e0117a9/Alat-Kesehatan-Tidak-Dipungut-Biaya-PPN>.

¹³² Khaldun: 649.

ini diambil untuk mencegah penurunan tajam dalam ketersediaan barang di pasaran, yang dapat mengakibatkan kekurangan pasokan dalam negara. Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 Tahun 2020 yang berkaitan dengan pembatasan sementara ekspor alat pelindung diri, antiseptik, alat perlindungan diri, bahan baku masker, dan masker. Secara lebih rinci, larangan ekspor sementara berlaku untuk produk-produk seperti antiseptik, hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol, bahan-bahan baku yang digunakan untuk membuat masker, serta alat pelindung diri medis seperti masker dan pakaian bedah.¹³³ Yang berlaku dari 18 maret 2020 hingga 30 Juni 2020.

Keadaan itu ditetapkan demi terjaganya stok masker dalam negeri agar tidak terjadi kelangkaan, bila dikaitkan dengan pendapat Ibnu Khaldun hal ini dapat diterima karena menurut pendapat beliau harga akan naik bila stok barang tidak bisa mengikuti lonjakan permintaan, dan pendapat beliau seperti ini:

“Lauk-pauk, buah-buahan dan lain sebagainya, kebutuhan terhadap itu tidak menyeluruh dan pengadaannya tidak menghabiskan pekerjaan-pekerjaan (prioritas) warga kota semuanya atau kebanyakan mereka. Kemudian jika kota itu telah terpenuhi pembangunannya dan banyak kebutuhan kemewahan, maka akan sempurna faktor-faktor pendorong untuk memenuhi dan memperbanyak kebutuhan kemewahan itu. Akibatnya persediaan menjadi sangat terbatas, banyak orang yang menawarnya padahal jumlah barangnya sedikit. Maka warga yang mempunyai keinginan saling berebut. Warga yang makmur dan hidup mewah membayarnya dengan harga boros, berapapun mahalny sebab kebutuhan mereka kepadanya lebih banyak dari pada selain mereka. Maka saat itu harga akan menjadi mahal”¹³⁴

bila stok barang ditahan untuk tidak keluar dan fokus untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja diharap dapat menurunkan harga dan tidak terjadi *market shortage* (kelebihan permintaan).

Dalam wabah virus corona atau COVID-19 negara hadir untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya terutama dalam ekonomi dengan menegakkan apa yang sudah menjadi hukum dengan cara mengawasi dan menindak pelaku penimbun, menurut Ibnu Khaldun harga pemerintah tidaklah boleh ikut campur dalam pasar jika keadaan aman namun jika terjadi sebuah keadaan yang mendesak maka negara haruslah bersikap sebagai wasit atau hakim dalam kegiatan perekonomian masyarakatnya untuk mengawasi keadaan didalam pasar sekaligus memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman apabila terjadi kecurangan dalam pasar. Pemerintah atau negara telah melakukan peniadaan pajak dan pelarangan ekspor untuk menjaga kestabilan harga masker yang penulis pikir hal yang dilakukan negara tidak bertentangan dengan ide Ibnu Khaldun tentang mekanisme harga, dan apa yang Ibnu Khaldun konsepkan tentang mekanisme pasar masih sama dengan apa yang terjadi masa kini.

¹³³ CNN Indonesia, “Corona, Mendag Larang Ekspor Masker Hingga 30 Juni 2020,” *CNN Indonesia*, last modified 2020, accessed August 23, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200318111037-92-484440/corona-mendag-larang-ekspor-masker-hingga-30-juni-2020>.

¹³⁴ Khaldun: 648.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian isi dari pada BAB III dan IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun, menganggap mekanisme pasar sebagai cara di mana harga terbentuk. Faktor terbentuknya harga dalam pasar dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme penetapan harga dan negara atau pemerintah.
2. Berangkat dari pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan menariknya dalam masalah ketersediaan masker masa wabah virus corona atau COVID-19, dapat diambil kesimpulan bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah dan ikut serta dalam pasar sebagai pengawas yang dapat menghukum pelaku pelanggaran. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar cukup relevan sebagai alat analisis masalah ketersediaan masker masa COVID-19.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis berkeinginan menyampaikan sebuah saran yang penulis rasa cukup penting yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap pemerintah dapat lebih mengawasi dalam mekanisme pasar sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun dimana negara berperan sebagai pengawas dan penindak pelaku kecurangan atau pelanggaran yang terjadi, negara harus dapat mengendalikan pasar demi tercapainya kesejahteraan bersama. Seperti lebih mengawasi harga eceran supaya masyarakat dapat menerima harga yang tidak memberatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. "Mekanisme Pasar Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Edited by Tjun Suryaman. 1st ed. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Adiwarman Azwar Karim, H. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Agustin, Afiqoh, Dudang Gojali, and Reza Fauzi Nazar. "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun." *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, no. 2 (December 4, 2022): 18–33. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/branding/article/view/21561>.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Edited by Ecep Heryadi. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Ardyo, S.H., M.H., Beбето. "Virus Corona Dan Fenomena Lonjakan Harga Masker." *Fakultas Hukum Univeritas Surabaya*. Last modified 2020. Accessed August 14, 2023. <https://hukum.ubaya.ac.id/2020/02/11/3379-2/>.
- Al Arif, M. Nur Rianto, and Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arifin, H. Bey, and Dkk. *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV Juz V-VI*. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Arifin, Siti Rahmawati. "PANDANGAN IBNU TAIMIYAH DAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR." *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (December 29, 2021): 212. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfraq/article/view/901>.
- Ariska, Riska, and Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 94–107.
- Ariyanti, Erna. "Analisis Hukum Terhadap Kasus Penimbunan Masker Dan Hand Sanitizer Di Tengah Wabah COVID-19 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015." *Vaira Hukum* 3, no. 1 (2021): 1–21.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kbbi.Web.Id*. Last modified 2008. Accessed August 20, 2023. <https://kbbi.web.id/mekanisme>.
- Baroroh, Nurdhin. "Harga Dan Mekanisme Pasar (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun)." *Az Zarqa'* 10, no. 2 (2018): 338–367.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. R2v ed. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1978.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. 2nd ed. Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Chaudry, Dr. Moh. Sayrif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Edited by Suherman Rosyidi. Cet 1. Jakarta: Prenada media Group, 2012.
- CNN Indonesia. "Corona, Mendag Larang Ekspor Masker Hingga 30 Juni 2020." *CNN Indonesia*. Last modified 2020. Accessed August 23, 2023.

- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200318111037-92-484440/corona-mendag-larang-ekspor-masker-hingga-30-juni-2020>.
- . “Polda Jateng Ringkus Penimbun Masker Di Semarang.” *CNN Indonesia*. Last modified 2020. Accessed July 10, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200304102702-12-480358/polda-jateng-ringkus-penimbun-masker-di-semarang>.
- Enan, Muhammad Abdullah. *Biografi Ibnu Khaldun : Kehidupan Dan Karya Bapak Sosiologi Dunia*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Fadila, Nurul. “Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2010): 1–18.
- Farasonalia, Riska. “Polisi Tangkap Penimbun Masker Dan Cairan Antiseptik Di Semarang.” *Kompas*. Last modified 2020. Accessed July 10, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/04/11184841/polisi-tangkap-penimbun-masker-dan-cairan-antiseptik-di-semarang>.
- Farasonalia, Riska, Himawan, Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, and Rindi Nuris Velarosda. “4 Kasus Penimbunan Masker Di Sejumlah Daerah Yang Dibongkar Polisi, Semarang Hingga Makassar.” *Kompas*. Last modified 2020. Accessed July 4, 2023. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-kasus-penimbunan-masker-di-sejumlah-daerah-yang-dibongkar-polisi-semarang?page=all>.
- Farhan, Aditya, and Lia Agustina. “Sejarah Penggunaan Masker Di Dunia.” *Bnpb.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed November 28, 2023. <https://bnpb.go.id/berita/sejarah-penggunaan-masker-di-dunia>.
- Farida, Ulfa Jamilatul. “TELAAH KRITIS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TERHADAP MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS EKONOMI ISLAM KEKINIAN.” *La_Riba* 6, no. 2 (December 31, 2012): 257–270. <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/2989>.
- Firdaus, Syam. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- GAGA BASKARA, Ida Bagus, and Ida Ayu SUKIHANA. “Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 10 (2021): 823–833. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/73123>.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisus, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hakim, M. Arif. “PERAN PEMERINTAH DALAM MENGAWASI MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Iqtishadia* 8, no. 1 (2015): 19–40. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1079>.
- Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Hasibuan, M Lohot. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (December 1, 2018): 75–118. <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/469>.

- Haslinda. "Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Harga Dan Sistem Pasardi Indonesia." *IEB JOURNAL: Islamic Economics and Business Journal* 2, no. 2 (2020): 140–156.
- Hejazziey, Djawahir. "MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *ALQALAM* 28, no. 3 (January 31, 2019): 535–558. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/889>.
- Hidayatullah, Indra. "Pandangan Ibnu Khaldun Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2018): 117–145. <https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/211>.
- . "PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR & PENETAPAN HARGA." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (December 16, 2017): 92–129. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/318>.
- Hoetoro, Arif. *Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya, 2007.
- Iqbal, Ichsan. "Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga Dan Pasar." *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 1 (2012): 1–15.
- Islam, Muhammad Hifdil. "Ibnu Taimiyah and His Concept of Economy." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 15–33. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/81>.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Edited by Nita Nur Muliawati. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jasmine, Amira. "Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 3 (2014): 76–90. <https://voi.id/berita/2432/diekspor-ke-china-dan-dibanderol-mahal-masker-di-indonesia->
- Juaningsih, Imas Novita. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penimbun Masker Di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 75–80.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islami*. 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir, and Jakfar. *Studi Kelayakan Bisnis*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Khaldun, Ibnu, Masturiirham, Malik Supar, and Abidunzuhri. *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Edited by Muhammad Nurkholis Ridwan. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2011.
- Khermawan, Rizal. "Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. https://eprints.ums.ac.id/47892/18/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- Mahmud Ashari. "Masker, Oksigen, Panic Buying, Dan Krisis Empati." *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan*. Last modified 2021. Accessed August 14, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14053/Masker-Oksigen-Panic-Buying-dan-Krisis-Empati.html>.
- Maleha, Nova Yanti. "Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam." *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 39–48. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>.

- Malik, Dahlan. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya Dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern*. Jakarta: Sulthan Thaha Press, 2007.
- Minahatul Maknunah, Titik. “PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM MEKANISME PASAR (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DALAM MUQODDIMAH).” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25610>.
- Misanam, Munrokhim, and Dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muflihin, M. Dliyaul. “Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (September 1, 2019): 185–195. <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.
- Mukaromah, Ni’matul Fitria, and Temmy Wijaya. “Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 1–16.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 271–287. <https://ejournal.arrayah.ac.id/index.php/rais/article/view/659>.
- Mursal. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 75–84.
- Mushoffa, Mohammad. “Konsep Ibnu Khaldun Dalam Politik Ekonomi.” UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Muthmainnah, Nur. “Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga Perspektif Ibn Taimiyah Dan Ibn Khaldun: Sebuah Kajian Komparatif.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (March 1, 2019): 90–104. <http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/60>.
- Narda Chaterine, Rachel. “Pemerintah Dinilai Abaikan Kewajiban Dan Tanggung Jawab Dalam Atasi Pandemi Covid-19.” *Kompas*. Last modified 2021. Accessed July 10, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/17500831/pemerintah-dinilai-abaikan-kewajiban-dan-tanggung-jawab-dalam-atasi-pandemi>.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nur Rianto Al-Arif, M. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nuralamsyah, Muhammad. “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Membentuk Harga (Studi Pada Produk Home Industri Di Bontoa Pangkep).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15869>.
- Nurdania, Nurdania. “Mekanisme Pasar Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Analisis Pemikiran Abu Yusuf Dan Ibn Khaldun).” *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (June 15, 2019): 1–15. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1036>.
- Pasaribu, Khairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pertaminawati, Hendra. “ANALISIS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG MEKANISME PASAR DAN PENETAPAN HARGA DALAM PEREKONOMIAN ISLAM.” *Kordinat: Jurnal*

- Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (October 4, 2016): 195–216. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6330>.
- Puspita, Gita. “Alat Kesehatan Tidak Dipungut Biaya PPN?” *Pajakku*. Last modified 2020. Accessed August 23, 2023. <https://www.pajakku.com/read/5ec75bc453688d5a1e0117a9/Alat-Kesehatan-Tidak-Dipungut-Biaya-PPN>.
- Putra, Davit Hardiansyah. “Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun.” *Jurnal Manthiq* III, no. 41–60 (2018): 41–60. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2903>.
- Qualitoaji, Syafiq Muhammad. “Kenali Jenis Masker Yang Direkomendasikan Oleh WHO Untuk Cegah Penularan COVID 19.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Last modified 2020. Accessed July 4, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13521/Kenali-Jenis-Masker-yang-Direkomendasikan-Oleh-WHO-Untuk-Cegah-Penularan-COVID-19.html>.
- Quran.com. “Surah An-Nisa 29.” *Quran.Com*. Last modified 2023. Accessed December 25, 2023. <https://quran.com/id/wanita/29-32>.
- Rahman, Sudarman, and Sahidin Sahidin. “Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Mitigasi Dan Adaptasi Menghadapi Wabah Covid-19 Di Kabupaten Kolaka.” *INDRA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 15–21.
- Rahmi, Ain. “Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (August 23, 2015): 177. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/12481>.
- Rismayani. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sifa’, Moh Agus. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf).” *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (June 6, 2020): 29–46. <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JSE/article/view/91>.
- Soejono, and H Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyelesaian Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1988.
- Suhaimi. “PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PERDAGANGAN, RASIO KEUNTUNGAN DAN MEKANISME PENGAWASAN PASAR DALAM KITAB AL-MUQADDIMAH.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2017>.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Islam*. Edited by Ahmad Djalaluddin. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Tarmiji, Algifari. *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus*. 1st ed. Yogyakarta: YKPN, 2002.
- Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Edited by Syamsul Djamil. Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.
- Widayani, Hanna. “Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun (Analisis Terhadap Teori ‘Ashabiyyah).” *Jurnal Manthiq* 3, no. 2 (2018): 8–20. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/2899>.
- Winarno Surakhmad, H. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. 7th ed. Bandung: Tarito, 1994.
- Wulandari, Nila. “Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Penetapan Harga Oleh

Pedagang Di Pasar Rakyat Tanete Kabupaten Bulukumba.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/19694>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Diri

Nama : Galang Ilham Imanda
Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 07 Novenber 1998
Jenias Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Bumiayu RT 09 RW 06 Kabupaten Kendal
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia

B. Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 02 Bumiayu
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 3 Weleri
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Weleri
Tahun 2017-sekarang : UIN Walisongo Semarang